



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 07/G/2015/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan akhir di bawah ini dalam sengketa antara : -----

1. SITI ROCHANA, Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Kalisari Sayangan I No.27 Surabaya ; -----
2. SITI KHOLIFAH, Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Laban, Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang ; -----
3. H.A. GOESSJAHEINNIE ROIS, SH., Warga Negara Indonesia, Swasta, beralamat di Jalan Kusuma Bangsa
Nomor : 55 Surabaya ;

4. NURUL QOMARIYAH ROIS, Warga Negara Indonesia, Swasta, beralamat di Jalan Taman Suko Asri DD No.25, Desa Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. H.A. SYAMSUL HIDAYAT ROIS, Warga Negara Indonesia,
Swasta, beralamat di Desa Selorejo,
Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang

; -----

6. SITI AFIFAH ROIS

6. SITI AFIFAH ROIS, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru,
beralamat di Desa Jombang, Kecamatan
Kencong, Kabupaten Jember ;

7. SITI NURCHAYATI ROIS, SE., Warga Negara Indonesia, Swasta,
beralamat di Jalan Timur Alun-Alun No.386,
Kelurahan Kersikan, Kecamatan Bangil,
Kabupaten Pasuruan ; ----

8. FATMAWATI BIN MATRAIS, Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah
Tangga, beralamat di Jalan Penghulu 4,
Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok
Gede, Bekasi ; -----

9. SOLEHA SITI WARDANI ROIS, Warga Negara Indonesia, Ibu
Rumah Tangga, beralamat di Jalan Kusuma
Bangsa No.55 Surabaya ;

Dalam hal ini diwakili oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HARRY VAN SIDABUKKE, SH. MH. ;

2. RR. TANTIE SUPRIATSIH, SH. MH. ;

3. BERNIKE HANGESTI HAYUNING G, SH. MH. ;

4. TUTIK SRI RAHAYU, SH. (Advokat Magang) ;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum “ IUS CLAN & ASSOCIATES “ , beralamat di Jalan Rungkut Asri Timur No.52 Surabaya, berdasar Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 Januari 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA**

PENGGUGAT ; --

MELAWAN

MELAWAN :

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN

NASIONAL PROPINSI JAWA TIMUR,berkedudukan di Jalan

GayungKebonsari

No.60 Surabaya ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. GEMBONG JOKO WURYANTO, SH. MSi. ;

2. EKO WIDIYANTO, SST. ;

3. WUNANIUS R. KOGOYA, SH. ;

4. SULISTYO HADI NUGROHO, SH. ;

5. SUKO MULYONO, A.Ptnh. ;

6. FAISYAH RACHMAYANTI, SH. ;

7. LUKI PERMATA SARI, SE. ;

8. SUCI RAHAYU, SH. ;

9. DESI IKA NATALIA, SH. ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan Gayung Kebonsari No.60 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 01 / Sk-35 / I / 2015, tanggal 03

Pebruari 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

D A N :

1. IMAM RACHMANOE;

2. Dra. INDANG SRI MURTINI;

3. IMAM SJAMSOE WIDJAJADI

3. IMAM SJAMSOE WIDJAJADI;

4. SOETJI RETNO WARDANI;

5. IMAM SJAMSOE ASHARRY, SH.;

6. Dra. INDAH RINI SOECHRANINGSASI;

7. MOCH. FAUZI ARIEF;

Kesemuanya adalah ahli waris dari SOEKEMY RAIS, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Kalisari Sayangan 1 / 25 RT.001 RW.010, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh IMAM SJAMSOE ASHARRY,SH. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat diJalan Kalisari Sayangan 1 / 25 RT.001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.010, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, bertindak

untuk diri sendiri dan juga ahli waris dari SOEKEMY RAIS, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 07 Pebruari 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA TERGUGAT II INTERVENS**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, setelah membaca ; -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 07.WK / PEN.TUN / 2015 / PTUN.SBY, tanggal 20 Januari 2015, tentang Lolos Dismissal, dan Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ; -----

2. Penetapan Ketua Majelis / Hakim Nomor :07.HK / PEN.TUN / 2015 / PTUN.SBY. tanggal 20 Januari 2015, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----

3. Penetapan Ketua Majelis / Hakim Nomor : 07.Hk / PEN.TUN / 2015 / PTUN.SBY. tanggal 05 Pebruari 2015, tentang Hari Persidangan terbuka

terbuka untuk umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca Surat Permohonan Intervensi dari IMAM RACHMANOE, Dkk.yang diwakili Kuasanya IMAM SJAMSOE ASHARRY, SH. tertanggal 10 Pebruari 2015 untuk masuk sebagai Pihak Intervensi dalam sengketa ini ;

Telah membaca Berkas perkara Nomor : 07/G/2015/PTUN.Sby. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertulis tertanggal 15 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 15 Januari 2015 dengan Register Perkara Nomor : 07/G/2015/PTUN.SBY. yang telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 5 Pebruari 2015, yang selengkapny mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa **Para Penggugat** adalah pemilik atas sebidang tanah dan bangunan di Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng Kota Surabaya sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor. 3750, Surat Ukur No : 19/1998 , tanggal 13 April 1998; -----
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 3750, Surat Ukur No:19/1998, tanggal 13 April 1998 dengan pemegang hak **Para Penggugat** tersebut telah dibatalkan oleh **Tergugat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Agustus 2014, dengan Keputusan Tata
Usaha Negara yang diterbitkan oleh **Tergugat**
No. 24/Pbt/BPN.35/VIII/2014 Tentang Pembatalan

Pendaftaran

Pendaftaran Hak Milik Nomor 3750/Kelurahan Mojo atas
nama Muanah / Hj. Maimunah Rois, dkk (10 Orang), berikut
pecahannya, atas tanah terletak di Kelurahan Mojo,
Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Sebagai Tindak Lanjut
Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,
tertanggal **29 Agustus 2014** (untuk selanjutnya disebut
“obyek sengketa”); -----

Bahwa, namun faktanya, terhadap obyek sengketa, **Para**
Penggugat baru diberitahu oleh **Tergugat** adalah pada
tanggal **23 Desember 2014** ;

3. Bahwa obyek sengketa yang baru diberitahukan oleh
Tergugat pada tanggal 23Desember 2014 tersebut, maka
pengajuan gugatan a quo masih memenuhi jangka waktu
pengajuan gugatan Tata Usaha Negara yaitu 90 (sembilan
puluh) hari dari diterimanya/diketahuinya Keputusan Tata
Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
Pasal 55Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut "**Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara**"), yang bunyinya kami kutip sebagai berikut : -----

"Gugatan

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ; -----

Tenggang waktu menggugat tersebut, juga telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 Tahun 1991 memberikan petunjuk sebagai berikut : -----

1. Perhitungan . . . dst ; -----
2. Sehubungan dengan dst ;

3. *Bagi mereka yang tidak setuju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara **kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan***



Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya

Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;

Sehingga dengan demikian, tenggang waktu pengajuan gugatan **Para Penggugat telah memenuhi persyaratan perundang-undangan** karena tidak melebihi waktu 90 hari sejak diterimanya / diketahuinya KTUN;

4. Bahwa, obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara (**Tergugat**) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,

individual

individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi **Para Penggugat ;**

5. Bahwa, **Para Penggugat** mengajukan gugatan pembatalan atas obyek sengketa karena kepentingannya telah dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN, *Beschikking*) diterbitkan oleh **Tergugat**, yakni **Beschikking** yang diterbitkan. Sebagaimana telah diatur oleh ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PTUN, maka **Para Penggugat** beralasan hukum mengajukan gugatan ini, dan cukup alasan bagi Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya untuk menyatakan obyek sengketa batal atau tidak sah, serta berlandaskan hukum pula jika **Para Penggugat** mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menghukum **Tergugat** mencabut obyek sengketa ; -----

Sebab

Bahwa, **Tergugat** melanggar ketentuan **Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang PTUN**, yang menyatakan :

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

6. Bahwa

6. Bahwa, jelas jika **obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku** dan juga bertentangan dengan **asas-asas**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pemerintahan yang baik, yakni **asas bertindak cermat** dan **asas motivasi**, dengan argumentasi sebagaimana tersebut sebagai berikut : -----

- a. Bahwa, obyek sengketa tersebut dibatalkan oleh **Tergugat** karena adanya permohonan dari Imam Rachmanoe, Cs kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, yang kemudian oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II ditindaklanjuti dengan mengusulkan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3750/Kelurahan Mojo beserta pecahannya kepada **Tergugat** ; ----
- b. Bahwa, pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 3750/ Kelurahan Mojo dengan nama pemegang hak **Para Penggugat** oleh **Tergugat** **didasarkan kepada pertimbangan** antara lain terhadap hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3750/Kelurahan Mojo tersebut menjadi obyek perkara di **Pengadilan Negeri dengan register nomor701/Pdt.G/2006/PN.Sby, tanggal 25 Juni 2007 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.379/PDT/2008/PT.Sby, tanggal 8 September 2008 Jo. putusan Mahkamah Agung RI No.1127K/Pdt/2009, tanggal 28 Oktober 2009 Jo. putusan Mahkamah Agung RI No.469 PK/Pdt/2011, tanggal 13 Januari 2012**, putusan tersebut telah berkekuatan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa

Bahwa, amar putusan Pengadilan yang dilaksanakna oleh **Tergugat** adalah amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor :379/PDT/PT.Sby, tanggal 08 September 2008, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

“ . . . DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

Dalam Provisi:-----

- Menolak tuntutan provisi para Tergugat ;

Dalam Eksepsi:-----

- Menolak Eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. . . . ;-----

2. . . . ;-----

3. Menyatakan para Tergugat yang menguasai tanah / rumah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan **bukti kepemilikan atas tanah obyek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa / SHM induk No.2750 tahun 1998, surat ukur No.19 tahun 1998 tertanggal 13 April 1998 yang dikeluarkan oleh turut tergugat tertanggal 2 September 1998 beserta sertipikat pecahannya No.4885 sampai 4894 dan No.4977 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

4. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan sebagian tanah obyek sengketa, yang menjadi hak Penggugat yaitu : -----

1. Kepada P.2 sampai dengan P.10 = 2780 M2 ;

2. Kepada P.2 = 252,72 M2 ;

3.Kepada P.3

3. Kepada P.3 sampai P.10 = 252,72 M2 ;

. dst " ;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, telah dilakukan upaya hukum yakni kasasi dan Peninjauan Kembali, dan pihak Imam Rachmanoe, Cs tidak melakukan koreksi apapun terhadap kesalahan penulisan nomor sertipikat dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, sehingga hal tersebut harus diartikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Imam Rachmanoe, Cs tersebut adalah berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang pertimbangan hukum maupun amar putusannya telah dianulir oleh Mahkamah Agung RI, baik dalam pemeriksaan kasasi, maupun peninjauan kembali ;

c. Bahwa, diterbitkannya obyek sengketa oleh **Tergugat** yang ditujukan kepada **Para Penggugat** dengan mendasarkan kepada amar putusan Pengadilan yang jelas-jelas nomor haknya berbeda dengan nomor hak pada sertipikat, jelas adalah merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan ;

d. Bahwa, lebih lanjut obyek sengketa juga telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, adapun asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh **Tergugat** terkait penerbitan obyek sengketa adalah :

- **Asas bertindak cermat** :

Artinya

Artinya, pemerintah senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, jelas dalam menerbitkan obyek sengketa,

Tergugat telah tidak bertindak secara berhati-hati,

sehingga menimbulkan kerugian bagi **Para Penggugat**

; -----

Bahwa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat

(2) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan

Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara

Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan

Hak Pengelolaan, maka pembatalan hak atas tanah

didasarkan dalam hal melaksanakan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap ;

Bahwa ketentuan-ketentuan yang berada dalam

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan

Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara

Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan

Hak Pengelolaan tetap berlaku selama tidak

bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria

/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 2011

Tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus

Pertanahan sebagaimana diatur dalam ketentuan

penutupan pada pasal 84;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lebih lanjut, sebagaimana pasal 126 ayat (1) angka 2 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999, yang menyatakan: -----

Keterangan

Keterangan mengenai tanahnya:

a). *Nomor / Jenis hak atas tanah;*

b). *Letak tanah, batas-batas dan luas tanah;*

Permohonan pembatalan seharusnya dilengkapi dengan keterangan mengenai tanah namun dalam permohonannya Sdr. Imam Rachmanoe Cs, ternyata tidak menuliskan batas-batas tanah tersebut, sedangkan pasal 128 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999, yang menyatakan: -----

(1) Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 serta mencocokkan hak atas tanah dengan amar putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) dengan data yuridis yang terakhir sebelum diproses lebih lanjut sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

(2) Apabila berkas dianggap telah lengkap tetapi ternyata terdapat perbedaan antara data yuridis dan data fisik dengan amar putusan pengadilan, Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan berkas permohonan tersebut disertai dengan keterangan mengenai perbedaan dimaksud kepada Menteri ; ---

Bahwa

Bahwa **Tergugat** tidak melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik, hal tersebut terlihat adanya ketidaklengkapan data antara data yuridis dan data fisik, maka jelas merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan ;

Ketentuan tersebut membawa implikasi yuridis, **Tergugat** harus cermat pada waktu mempersiapkan pembentukan obyek sengketa harus pula mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut, sedangkan **Tergugat** secara sewenang-wenang menerbitkan obyek sengketa tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang **Para Penggugat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sampaikan dalam gelar mediasi kasus pertanahan
pada tanggal 7 Agustus 2014;**

Bahwa, sebelum diterbitkannya obyek sengketa, telah dilakukan gelar mediasi kasus pertanahan tanggal 7 Agustus 2014, dan pada saat itu hadir pula **Para Penggugat**, yang dengan tegas menyampaikan jika pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 3750/Kelurahan Mojo dengan nama pemegang hak **Para Penggugat** berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Reg.No. 701/Pdt.G/2006/PN.Sby, tanggal 25 Juni 2007 Jo. **putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 379/PDT/2008/PT.Sby, tanggal 8 September 2008 Jo. putusan Mahkamah Agung RI No.1127K/Pdt/2009, tanggal 28 Oktober 2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 469**

PK/Pdt/2011,

PK/Pdt/2011, tanggal 13 Januari 2012 tidak dapat dilaksanakan, sebab telah terdapat perbedaan nomor hak, yakni nomor **Sertipikat Hak Milik dengan Pemegang Hak Para Penggugat yang benar adalah 3750 sisa**, surat ukur No.19 tahun 1998 tertanggal 13 April 1998 yang dikeluarkan oleh turut tergugat tertanggal 2 September 1998, **dan bukan 2750**, Bahkan saat ini **Para Penggugat** juga menunjukkan surat yang ditujukan kepada Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Badan Pertanahan Nasional RI tertanggal 05 Desember 2013, yang pada intinya adalah mengenai perbedaan Nomor hak pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya

Reg.No. 701/Pdt.G/2006/PN.Sby, tanggal 25 Juni 2007 Jo.

putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 379/PDT/2008/PT.Sby, tanggal 8 September 2008 Jo.

putusan Mahkamah Agung RI No.1127K/Pdt/2009, tanggal 28 Oktober 2009 Jo. putusan Mahkamah

Agung RI No.469 PK/Pdt/2011, tanggal 13 Januari

2012, serta masih terdapatnya upaya hukum lain yang belum final, adanya laporan polisi ke Polda Jatim, atas

dugaan kuat Sdr. Imam Rachmanoe Cs bukanlah ahliwaris dari H. Matrais, namun faktanya keberatan

Para Penggugat tidak diindahkan ;

Bahwa tertanggal 27 Januari 2015 **Para Penggugat**

menerima Surat Pemeberitahuan Perkembangan

Hasil Penyidikan

Kepolisian

Kepolisian Daerah Jawa Timur No. B/47/SP2Hp-15/

I/2015/ Ditreskripsus, yang pada intinya menyampaikan

bahwa penyidik telah menerima surat dari kepala

laboratorium DNA Forensik Lembaga Biologi Molekuler

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eijkman No. 017/EIF/V/2014 tertanggal 02 Mei 2014 yang menyimpulkan hasil pemeriksaan DNA, yakni 1). hubungan biologis antara Muhammad Rais (alm) tidak dapat disimpulkan, 2). Hubungan biologis antara Muhammad ais (alm) dengan Goessjahennie Rois tidak dapat disimpulkan, 3). Muhammad Rais (alm) dengan Sunaryo Rais (alm) memiliki garis keturunan ayah (paternal) yang berbeda, 4) Garis Keturunan Ayah (paternal) Muhammad Rais (alm) dengan Goessjahennie Rois tidak dapat disimpulkan, maka berdasarkan hal tersebut adalah layak jika obyek sengketa ini dinyatakan batal; -----

Bahwa, lebih lanjut, tindakan penerbitan obyek sengketa **Tergugat** menggunakan surat dari Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Agustus 2014 Nomor W.14.U1/5110/HK.02/VIII/2014 perihal Perbaikan Pengetikan Angka dalam Penetapan Eksekusi Nomor 46/Eks/2010/PN.Sby, jo. Nomor 701/Pdt.G/2006/PN.Sby yang menerangkan seharusnya pengetikan nomor hak yang benar adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 3750/Kelurahan Mojo, sebagai salah satu pertimbangan dalam menerbitkan obyek sengketa, padahal **Tergugat** memahami jika Wakil Panitera Pengadilan

Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya tidak memiliki kewenangan melakukan koreksi atau perbaikan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya ; ----

Bahwa, Pengadilan Negeri Surabaya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan nomor hak sebagaimana dimaksud putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Pengadilan Tinggi Surabaya

No :379/PDT/PT.Sby, tanggal 08 September 2008 yang jelas-jelas tidak sama sebagaimana yang tertulis dalam

Sertipikat Hak Milik dengan Pemegang Hak Para

Penggugat dengan nomor 3750 sisa, surat ukur No.19 tahun 1998 tertanggal 13 April 1998 yang dikeluarkan oleh turut tergugat tertanggal 2 September 1998 ;

Bahwa, Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.8

Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (untuk selanjutnya disebut "**Undang-Undang Peradilan Umum**") menyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"1. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di lingkungan peradilan umum ;-----

2. Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Negeri dan Hakim pada Pengadilan Tinggi " ;

Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Peradilan Umum menyatakan :

"(1) Kekuasaan

"(1) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh:

a. Pengadilan Negeri ; -----

b. Pengadilan Tinggi ;

Lebih lanjut, mengenai kewenangan Pengadilan Tinggi diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Umum yang menyatakan :*"Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding"* ;

Philipus Mandiri Hadjon, dalam tulisannya **"Tentang Wewenang"**, yang dimuat dalam Majalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga YURIDIKA No.5 dan 6, tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII, September-Desember 1997, halaman 1 menguraikan mengenai apa yang dimaksud dengan wewenang, yaitu bahwa wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*), dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan ; ---

Setiap tindakan pemerintahan dan/atau pejabat umum harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui 3 (tiga) sumber :

- **Atribusi** yakni wewenang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu. Dengan demikian wewenang atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan ; -----

- Pelimpahan : -----

a. **Delegasi** adalah wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar

peraturan
peraturan perundang-undangan ;

b. **Mandat** adalah wewenang yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah (atasan bawahan) ; -----

Bahwa, disebabkan amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No :379/PDT/PT.Sby, tanggal 08 September 2008 telah terdapat kesalahan penulisan nomor hak, Pengadilan Negeri Surabaya tidak dapat secara serta merta melakukan koreksi terhadap nomor hak, sebab kewenangan tersebut adalah merupakan **kewenangan atributif Pengadilan Tinggi Surabaya**. Oleh karena obyek sengketa yang diterbitkan oleh **Tergugat** layak untuk dinyatakan batal atau tidak sah, serta berlandaskan hukum jika **Para Penggugat** mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menghukum **Tergugat** mencabut obyek sengketa ; -----

- **Asas**

Motivasi :-----

Artinya, setiap keputusan pemerintah harus mempunyai alasan atau motivasi yang benar dan adil dan jelas. Jadi tindakan-tindakan pemerintah disertai alasan-alasan yang tepat dan benar ;

Bahwa, dengan mendasarkan kepada argumentasi yuridis sebagaimana termaksud pada uraian asas bertindak cermat diatas, maka jelas **Tergugat** dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan obyek sengketa juga melanggar asas

motivasi, sebab **Tergugat** dalam

menerbitkan

menerbitkan obyek sengketa adalah berdasarkan alasan

atau motivasi yang tidak benar, tidak adil, dan tidak

jelas ; -----

Oleh karena obyek sengketa yang diterbitkan oleh

Tergugat layak untuk dinyatakan batal atau tidak sah,

serta berlandaskan hukum pula jika **Para Penggugat**

mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

untuk menghukum **Tergugat** mencabut obyek

sengketa ; -----

7. Bahwa, terbitnya Keputusan **Tergugat** telah merugikan **Para Penggugat**, sebab dengan penerbitan keputusan **Tergugat**, **Para Penggugat** tidak dapat memfungsikan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Mojo tersebut sebagaimana bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 3750/Kelurahan Mojo beserta turunannya sebagaimana mestinya sedangkan untuk proses hukum terhadap sengketa kepemilikan atas sebidang tanah dan bangunan kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 3750/Kelurahan Mojo beserta turunannya tindakan yang demikian merupakan tindakan yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta **Para Penggugat** harus membayar jasa Lawyer yang cukup membebankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, maka **Tergugat** wajib membayar ganti rugi kepada **Para Penggugat** sebesar Rp.5.000.000.- (*lima juta rupiah*) secara tunai sebagaimana ketentuan besarnya ganti kerugian yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomer 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pada pasal 16 dan pasal 17 ;

8. Bahwa

8. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan **Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang PTUN**, karena adanya kekhawatiran jika keputusan **Tergugat** akan dijalankan secara faktual ataupun dimungkinkan adanya berbagai upaya dari **Tergugat** atas obyek sengketa yang akan dapat merugikan **Para Penggugat**, mengingat adanya proses hukum yang belum final adanya laporan polisi ke Polda Jatim, atas dugaan kuat Sdr. Imam Rachmanoe Cs, bukanlah ahli waris H. Matrais sebagaimana Surat Pemeberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tertanggal 27 Januari 2015 No. B/47/SP2Hp-15/I/2015/Ditreskrimsus, yang pada intinya penyidik telah menerima surat dari kepala laboratorium DNA Forensik Lembaga Biologi Molekuler Eijkman No. 017/EIF/V/2014 tertanggal 02 Mei 2014 yang menyimpulkan hasil pemeriksaan DNA, yakni 1). hubungan biologis antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rais (alm) tidak dapat disimpulkan, 2).
 Hubungan biologis antara Muhammad Rais (alm) dengan
 Goessjahennie Rois tidak dapat disimpulkan, 3).
 Muhammad Rais (alm) dengan Sunaryo Rais (alm) memiliki
 garis keturunan ayah (paternal) yang berbeda, 4) Garis
 Keturunan Ayah (paternal) Muhammad Rais (alm) dengan
 Goessjahennie Rois tidak dapat disimpulkan ;

Berdasarkan hal tersebut, **Para Penggugat** mohon agar
 selama pemeriksaan perkara ini berjalan kepada **Tergugat**
 diperintahkan untuk menunda pelaksanaan Keputusan atas
 obyek sengketa ini sampai dengan putusan perkara ini
 mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **Para Penggugat**
 mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq.
 Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar
 berkenan memutuskan : -----

DALAM **PENUNDAAN** :

- Mengabulkan Permohonan **Para Penggugat** untuk seluruhnya; -----
- Memerintahkan **Tergugat** menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Propinsi Jawa Timur No. 24/Pbt/BPN.35/VIII/2014 Tentang Pembatalan Pendaftaran Hak Milik Nomor 3750/Kelurahan Mojo atas nama Muanah / Hj. Maimunah Rois, dkk (10 Orang), berikut pecahannya, atas tanah terletak di Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya selama pemeriksaan perkara Tata Usaha Negara berjalan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh **Tergugat**, yaitu : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor :24/Pbt/BPN.35/VIII/2014 Tentang Pembatalan Pendaftaran Hak Milik Nomor 3750/Kelurahan Mojo atas nama Muanah / Hj. Maimunah Rois, dkk (10 Orang), berikut pecahannya, atas tanah terletak di Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya ;

3. Mewajibkan **Tergugat** untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang

yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 24/Pbt/BPN.35/VIII/2014 Tentang Pembatalan Pendaftaran Hak Milik Nomor 3750/Kelurahan Mojo atas nama Muanah / Hj. Maimunah Rois, dkk (10 Orang), berikut pecahannya, atas tanah terletak di Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya ; -----

4. Mewajibkan **Tergugat** untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000.- (*lima juta rupiah*) secara tunai ;

5. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 12 Pebruari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas dibenarkan dan diakui dalam Jawaban ini, karena dalil-dalil Para Penggugat sama sekali tidak berdasar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya ;

-
2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa yang ditujukan kepada Tergugat adalah "SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 24/Pbt/BPN.35/VIII/2014 TANGGAL 28 AGUSTUS 2014 TENTANG PEMBATALAN PENDAFTARAN HAK MILIK NOMOR 3750/KELURAHAN

MOJO

MOJO ATAS NAMA MUANA/ HJ. MAIMUNAH ROIS, DKK (10 ORANG) BERIKUT PECAHANNYA, ATAS TANAH TERLETAK DI KELURAHAN MOJO, KECAMATAN GUBENG, KOTA SURABAYA, SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP". ;

-
3. Bahwa SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 24/Pbt/BPN.35/VIII/2014 TANGGAL 28 AGUSTUS 2014 a quo dikeluarkan sebagai tindak lanjut/pelaksanaan dari putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 701/Pdt.G/2006/PN.SBY tanggal 25 Juni 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 379/Pdt/2008/PT.Sby tanggal 8 September 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1127.K/Pdt/2009 tanggal 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 469.PK/Pdt/2011 tanggal 13 Januari 2012, inti amarnya antara lain sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Penggugat Nomor 2 adalah ahli waris dan Penggugat Nomor 3 sampai dengan Penggugat Nomor 10 adalah ahli waris pengganti almarhum MATROIS dan YATINI yang berhak ikut mewarisi obyek sengketa ;

- Menyatakan Para Tergugat menguasai tanah/rumah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;

• Menghukum

- Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan sebagian tanah obyek sengketa, yang menjadi hak Penggugat yaitu:-----

1. Kepada P.2 sampai dengan P.10 = 2780 M2;

2. Kepada P.2 = 252,72 M2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kepada P.3 sampai P.10 = 252,72 M2;

- Menyatakan para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum MATROIS dan almarhumah MOEKANAH/HJ. MAEMUNAH; -----
- Menyatakan Penggugat Nomor 1 yang menguasai dan menempati sebagian tanah dan rumah di Jl. Kaliwaron 114-B Surabaya dalam lokasi obyek sengketa adalah sah menurut hukum;-----

dengan pertimbangan hukum antara lain sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat mempunyai hak atas obyek sengketa, padahal ternyata obyek sengketa yang telah ditingkatkan status haknya dari tanah hak adat (tanah Yasan) menjadi tanah hak milik yaitu sebagaimana tercantum dalam **Sertipikat Hak Milik Nomor 3750**, ternyata nama para Penggugat tidak tercantum sebagai pemegang hak atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut padahal para Penggugat mempunyai hak yang lebih banyak dibandingkan dengan para Tergugat, maka perbuatan para Tergugat mengurus sertipikat tersebut tanpa mengikutsertakan nama para Penggugat sebagai pemegang hak adalah suatu perbuatanyang bertentangan dengan hak subyektif para

Penggugat

*Penggugat sehingga dapat diklasifiser sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan dengan demikian maka **Sertipikat Hak Milik Nomor 3750 harus dinyatakan tidak mempunyai daya mengikat menurut hukum, demikian pula semua Sertipikat Hak Milik yang timbul akibat dipecahkan/dipisahkan dari sertipikat tersebut (Sertipikat Hak Milik Nomor 4885 s/d 4894 dan 4997) ;*** -----

dan telah dilaksanakan eksekusinya sebagaimana Berita Acara Eksekusi tanggal 22 Oktober 2012 Nomor 46/Eks/2010/PN.Sby. jo. Nomor 701/Pdt.G/2006/ PN.Sby. ;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas secara yuridis
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR : 24/

*Pbt/BPN.35/ VIII/2014 TANGGAL 28 AGUSTUS 2014 **tidak***

termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha

***Negara** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka 5 Undang-*

Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara yang menyatakan "Tidak termasuk Keputusan

Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar

hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku". ;

5. Bahwa karena *SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 24/Pbt/*

BPN.35/VIII/2014

BPN.35/VIII/2014 TANGGAL 28 AGUSTUS 2014 tidak termasuk

dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara maka sudah

*sepatutnya **gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak***

dapat diterima atau tidak berdasar (DISMISEL

PROSES) dengan suatu Penetapan oleh Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

6. Bahwa berdasarkan *Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 701/
Pdt.G/2006/PN.SBY tanggal 25 Juni 2007 jo. Putusan
Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 379/Pdt/2008/PT.Sby*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 September 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1127.K/Pdt/2009 tanggal 28 Oktober 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 469.PK/Pdt/2011 tanggal 13 Januari 2012 telah ditentukan/diputus/dinyatakan status hukum hak atas tanah sengketa adalah peninggalan almarhum H. MATRAIS dan 1.Ny. SOEKEMY RAIS (Penggugat II), 2.Ny. SIJAMI (Penggugat III), 3.Ny. SOEM HARTATIK (Penggugat IV), 4.Tn. SOETRISNO (Penggugat V), 5.Ny. SOELASTRI (Penggugat VI), 6.Tn. SUPRIYADI (Penggugat VII), 7.Ny. SOEMI ROESMIJATI (Penggugat VIII), 8.Ny. SUMI HARTININGSI (Penggugat IX), 9.Ny. SOEMI ISMIJATI (Penggugat X) adalah ahli waris MATRAIS yang berhak atas barang tinggalannya tersebut sehingga secara yuridis **Para Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan ini ;**

7. Bahwa mencermati dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat, dapat

diambil

diambil kesimpulan bahwa dalil-dalil Para Penggugat adalah dalil-dalil keberatan yang telah dibuktikan, *diperiksa, dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 701/Pdt.G/2006/PN.SBY tanggal 25 Juni 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 379/Pdt/2008/PT.Sby tanggal 8 September 2008 jo. Putusan Mahkamah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1127.K/Pdt/2009 tanggal 28

Oktober 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 469.PK/Pdt/2011 tanggal 13 Januari 2012,

yang seharusnya Para Penggugat mengajukan keberatan

tersebut kepada Pengadilan yang memeriksa dan

memutuskan serta melakukan eksekusi terhadap perkara a

quo, baik itu melalui upaya hukum yang tersedia atau

mengajukan gugatan baru. Oleh karena itu tidak pada

tempatya apabila keberatan tersebut disampaikan untuk

dijuji/diperiksa dalam perkara ini di Pengadilan Tata Usaha

Negara, dengan kata lain **Pengadilan Tata Usaha Negara**

tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus

perkara ini ; -----

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka Tergugat
mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara
ini berkenan memberikan putusan dengan menyatakan :

1. Gugatan Para Penggugat dapat tidak diterima dan tidak
berdasar (DISMISEL PROSES) ;

2. Surat Keputusan obyek perkara tidak termasuk
dalam pengertian

Keputusan

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam

Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

3. Para Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan ini ;

4. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;

DALAM

PENUNDAAN:

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek perkara yang diterbitkan oleh Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat status hukum tanah telah diputus oleh berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 701/Pdt.G/2006/PN.SBY tanggal 25 Juni 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 379/Pdt/2008/PT.Sby tanggal 8 September 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1127.K/Pdt/2009 tanggal 28 Oktober 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 469.PK/Pdt/2011 tanggal 13 Januari 2012 Jo. Berita Acara Eksekusi tanggal 22 Oktober 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 46/Eks/2010/PN.Sby. jo. Nomor 701/
Pdt.G/2006/ PN.Sby dan selama Putusan a quo
belum dibatalkan oleh putusan pengadilan yang
lain maka Putusan a quo secara hukum harus
dianggap benar serta Penggugat tidak
lagi sebagai pihak yang secara hukum berhak
sebagai

sebagai pemegang hak atas tanah, maka sesuai ketentuan
Pasal 67 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 secara
tegas dikatakan tidak terdapat keadaan yang
mendesak bagi Penggugat yang mengakibatkan Penggugat
sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara obyek
perkara tetap dilaksanakan ; -----

2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek
perkara yang diterbitkan oleh Tergugat adalah
berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya
701/Pdt.G/2006/PN.SBY tanggal 25 Juni 2007 jo.
Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 379/
Pdt/2008/PT.Sby tanggal 8 September 2008 jo.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1127.K/Pdt/2009 tanggal 28 Oktober 2009
jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 469.PK/Pdt/2011 tanggal 13 Januari 2012 Jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Eksekusi tanggal 22 Oktober 2012

Nomor 46/Eks/2010/PN.Sby. jo. Nomor 701/

Pdt.G/2006/ PN.Sby, sehingga **tidak termasuk**

dalam pengertian Keputusan Tata Usaha

Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka 5

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

menyatakan *"Tidak termasuk Keputusan Tata*

Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan

atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku";

oleh

oleh karenanya terdapat cukup beralasan hukum untuk menolak

atau mengesampingkan permohonan penundaan yang diajukan

Penggugat ; --

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka Tergugat

mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

ini berkenan memberikan putusan dengan menyatakan menolak

atau mengesampingkan permohonan penundaan yang diajukan

Penggugat ; --

DALAM

POKOK

PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas sebagai terulang dan menjadi satu kesatuan dari Jawaban dalam pokok perkara ini ; -----

2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa yang ditujukan kepada Tergugat adalah "SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 24/Pbt/BPN.35/VIII/2014 TANGGAL 28 AGUSTUS 2014 TENTANG PEMBATALAN PENDAFTARAN HAK MILIK NOMOR 3750/ KELURAHAN MOJO ATAS NAMA MUANA/ HJ. MAIMUNAH ROIS, DKK (10 ORANG) BERIKUT PECAHANNYA, ATAS TANAH TERLETAK DI KELURAHAN MOJO, KECAMATAN GUBENG, KOTA SURABAYA, SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP". ;

--

3. Bahwa kronologis penerbitan SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :

Nomor : 24/Pbt/BPN.35/VIII/2014TANGGAL 28 AGUSTUS 2014

a quo adalah sebagai berikut:

a. Semula berstatus bekas Hak Yasan Petok/Buku C Desa Nomor 5507 Persil Nomor 215 dan Nomor 219 luas ± 5.560 M2, yang merupakan harta bersama suami isteri H. MATRAIS dan YATINI ; -

b. H. MATRAIS menikah dengan YATINI mempunyai 2 orang anak, yaitu:

-

- 1).SOEKEMY RAIS (alm) mempunyai 7 orang anak, yaitu :
 1. IMAM RACHMANOE,
 2. INDANG SRI MURTINI,
 3. IMAM SJAMSOE WIDJAJADI,
 4. SOETJI RETNO WARDANI,
 5. IMAM SJAMSOE ASHARRY,
 6. INDAH RINI SOECHRANINGSASI,
 7. MOCH FAUZI ARIEF ;

- 2).SOENARYO RAIS (alm) menikah dengan Ny. SIJAMI mempunyai 7 orang anak, yaitu:
 1. Ny. SOEM HARTATIK,
 2. Tn. SOETRISNO,
 3. Ny.SOELASTRI,
 - 4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tn. SURİYADI, 5. Ny. SOEMI
ROESMIJATI, 6. Ny. SUMI HARTININGSI,
7. Ny. SOEMI ISMIJATI ;

- a. Pada tahun 1960, YATINI meninggal dunia dan H. MATRAIS menikah lagi dengan Ny. MOEKANAH/Hj. MAIMUNAH dan mempunyai 9 orang anak yaitu: 1. SITI ROCHANA, 2. Ny. SITI KHOLIFAH, 3. Tn. HA GOESSJAHEINNIE ROIS, SH, 4. Ny. NURUL QOMARIYAH, 5. Tn. HA SYAMSUL HIDAYAT ROIS, 6. Ny. SITI AFIFAH ROIS, 7. Ny. SITI NURCHAYATI ROIS, SE, 8. Ny. SITI

FATMAWATI

FATMAWATI, 9. Ny. SOELEHA SITI WARDANI ROIS ;

- b. Pada Tahun 1998, terhadap bekas Hak Yasan Petok/Buku C Desa Nomor 5507 Persil Nomor 215 dan Nomor 219 luas ± 5.560 M2 tersebut, diterbitkan Hak Milik Nomor 3750/Kelurahan Mojo atas nama 1. MUANAH/HJ. MAIMUNAH ROIS, 2. SITI ROCHANAH ROIS, 3. SITI KHOLIFAH 4. H.A GOESSJAHEINNIE ROIS, SH, 5. H.A SYAMSUL HIDAYAT ROIS, 6. NURUL QOMARIYAH ROIS, 7. SITI AFIFAH ROIS, 8. SITI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURCHAYATI ROIS, 9. FATMAWATI bin MATRAIS, 10.

SOLEHA SITI WARDANI ROIS, terdaftar tanggal 2

September 1998 ;

c. Pada tahun 1999, dilakukan pemisahan menjadi 10

bidang, sehingga terbit:

1). Hak Milik Nomor 4885/Kelurahan Mojo, Surat Ukur Nomor 151/Mojo/1999 tanggal 25 Februari 1999, luas 204 M2 atas nama Ny. SOEMIYANAH ;

2). Hak Milik Nomor 4886/Kelurahan Mojo, Surat Ukur Nomor 320/Mojo/1999 tanggal 8 September 1999 luas 185 M2 atas nama SOLEHA SITI WARDANI ROIS ;

3). Hak Milik Nomor 4887/Kelurahan Mojo, Surat Ukur Nomor 321/Mojo/1999 tanggal 8 September 1999 luas 182 M2 atas nama Nona FATMAWATI bin MATRAIS; -----

4). Hak Milik Nomor 4888/Kelurahan Mojo, Surat Ukur Nomor 322/Mojo/1999 tanggal 8 September 1999 luas 178 M2 atas

nama

nama Nona SITI NUCHAYATI ROIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5). Hak Milik Nomor 4889/Kelurahan Mojo, Surat Ukur
Nomor 323/Mojo/1999 tanggal 8 September 1999
luas 201 M2 atas nama Nyonya SITI AFIFAH ROIS;

6). Hak Milik Nomor 4890/Kelurahan Mojo, Surat Ukur
Nomor 324/Mojo/1999 tanggal 8 September 1999
luas 198 M2 atas nama H.A. SYAMSUL HIDAYAT ROIS
; -----

7). Hak Milik Nomor 4891/Kelurahan Mojo, Surat Ukur
Nomor 328/Mojo/1999 tanggal 8 September 1999
luas 226 M2 atas nama SITI ROCHANA ROIS ;

8). Hak Milik Nomor 4892/Kelurahan Mojo, Surat Ukur
Nomor 327/Mojo/1999 tanggal 8 September 1999
luas 205 M2 atas nama SITI KHOLIFAH ;

9). Hak Milik Nomor 4893/Kelurahan Mojo, Surat Ukur
Nomor 326/Mojo/1999 tanggal 8 September 1999
luas 181 M2 atas nama H.A. GOESSJAHEINNIE
ROIS ; -----

10). Hak Milik Nomor 4894/Kelurahan Mojo, Surat
Ukur Nomor 325/Mojo/1999 tanggal 8 September
1999 luas 212 M2 atas nama NURUL QOMARIYAH
ROIS ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hak Milik Nomor 3750/Kelurahan Mojo sisa
luasnya menjadi 3.588 M2 ;

a. Pada Tahun 2001, terhadap Hak Milik 3750/
Kelurahan Mojo (sisa)

dilakukan

dilakukan pemisahan lagi sehingga terbit Hak Milik Nomor
4977/Kelurahan Mojo, Surat Ukur Nomor 794/Mojo/2001
tanggal 22 Januari 2001 luas 668 M2 atas nama Ny.
MUAMAH/HJ. MAIMUNAH ROIS; sehingga Hak Milik Nomor
3750/Kelurahan Mojo sisa luasnya 2.920 M2;

b. Terhadap Hak Milik Nomor 4977/Kelurahan Mojo
dilakukan pemisahan sehingga terbit Hak Milik
Nomor 5097/Kelurahan Mojo, Surat Ukur Nomor
897/Mojo/2001 tanggal 17 April 2001 luas 148 M2
atas nama SOEDARGONO SOESANTO, yang
dibebani Hak Tanggungan I Nomor 8740/2005
sebesar Rp. 110.000.000,- atas nama PT. Bank
Mandiri, (Persero) berkedudukan di Jakarta ; -----

c. Bahwa terhadap hak atas tanah tersebut di atas
menjadi obyek perkara di Pengadilan Negeri
Surabaya tercatat dalam register Nomor 701/
Pdt.G/2006/PN.SBY, antara: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Ny. SOEMIYANAH/pengurus rumah H. MATRAIS (Penggugat I), 2. Ny. SOEKEMY RAIS (Penggugat II), 3. Ny. SIJAMI (Penggugat III), 4. Ny. SOEM HARTATIK (Penggugat IV), 5. Tn. SOETRISNO (Penggugat V), 6. Ny. SOELASTRI (Penggugat VI), 7. Tn. SUPRIYADI (Penggugat VII), 8. Ny. SOEMI ROESMIJATI (Penggugat VIII), 9. Ny. SUMI HARTININGSI (Penggugat IX), 10. Ny. SOEMI ISMIJATI (Penggugat X) ; -----

Melawan :

- 1. SITI ROCHANA (Tergugat I), 2. Ny. SITI KHOLIFAH (Tergugat II), (Tergugat II), 3. Tn. HA GOESSJAHEINNIE ROIS, SH. (Tergugat III), 4. Ny. NURUL QOMARIYAH (Tergugat IV), 5. Tn. HA SYAMSUL HIDAYAT ROIS (Tergugat V), 6. Ny. SITI AFIFAH ROIS (Tergugat VI), 7. Ny. SITI NURCHAYATI ROIS, SE (Tergugat VII), 8. Ny. SITI FATMAWATI (Tergugat VIII), 9. Ny. SOELEHA SITI WARDANI ROIS (Tergugat IX), 10. KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II (Turut Tergugat) ; -----

Putusan tersebut telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 701/Pdt.G/2006/PN.SBY tanggal 25 Juni 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 379/Pdt/2008/PT.Sby tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1127.K/Pdt/2009 tanggal 28 Oktober 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 469.PK/Pdt/2011 tanggal 13 Januari 2012, inti amarnya antara lain sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Penggugat Nomor 2 adalah ahli waris dan Penggugat Nomor 3 sampai dengan Penggugat Nomor 10 adalah ahli waris pengganti almarhum MATROIS dan YATINI yang berhak ikut mewarisi obyek sengketa;

- Menyatakan Para Tergugat menguasai tanah/rumah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa/ Sertipikat Hak Milik

induk

induk Nomor 2750 tahun 1998 Surat Ukur Nomor 19 Tahun 1998 tertanggal 13 April 1998 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat tertanggal 2 September 1998 berserta sertipikat pecahannya Nomor 4885 sampai 4894 dan Nomor 4977, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan sebagian tanah obyek sengketa, yang menjadi hak Penggugat yaitu: ---

1. Kepada P.2 sampai dengan P.10 = 2780 M2; -----

2. Kepada P.2 = 252,72 M2; -----

3. Kepada P.3 sampai P.10 = 252,72 M2; -----

- Menyatakan para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum MATROIS dan almarhumah MOEKANAH/HJ. MAEMUNAH; ----

- Menyatakan Penggugat Nomor 1 yang menguasai dan menempati sebagian tanah dan rumah di Jl. Kaliwaron 114-B Surabaya dalam lokasi obyek sengketa adalah sah menurut hukum; -----

dengan pertimbangan hukum antara lain sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat mempunyai hak atas obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, padahal ternyata obyek sengketa yang telah ditingkatkan status haknya dari tanah hak adat (tanah Yasan) menjadi tanah hak milik yaitu sebagaimana tercantum dalam **Sertipikat Hak Milik Nomor 3750**, ternyata nama para Penggugat tidak tercantum sebagai

pemegang

pemegang hak atas tanah tersebut padahal para Penggugat mempunyai hak yang lebih banyak dibandingkan dengan para tergugat, maka perbuatan para Tergugat mengurus sertipikat tersebut tanpa mengikut sertakan nama para Penggugat sebagai pemegang hak adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif para Penggugat sehingga dapat diklasifiser sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan dengan demikian maka **Sertipikat Hak Milik Nomor 3750 harus dinyatakan tidak mempunyai daya mengikat menurut hukum, demikian pula semua sertipikat hak milik yang timbul akibat dipecahkan/ dipisahkan dari sertipikat tersebut (Sertipikat Hak Milik Nomor 4885 s/d 4894 dan 4997) ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa terhadap putusan pengadilan tersebut telah dilakukan eksekusi sebagaimana Berita Acara Eksekusi tanggal 22 Oktober 2012 Nomor 46/Eks/2010/PN.Sby. jo. Nomor : 701/Pdt.G/2006/PN.Sby ;

b. Bahwa IMAM RACHMANOE, dkk (ahli waris SOEKEMY RAIS dan SOENARYO RAIS) melalui surat tertanggal 19 Mei 2014 mengajukan permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3750/Kelurahan Mojo, beserta pecahannya ;

c. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II melalui surat tanggal 10 Juli 2014 Nomor 1921/600-35.80/VII/2014 mengusulkan

pembatalan

pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 3750/Kelurahan Mojo beserta pecahannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur ;

d. Bahwa telah dilaksanakan Gelar Kasus Pertanahan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Gelar Kasus Pertanahan tanggal 22 Juli 2014 Nomor : 34/BA/PPSKP/VII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan antara lain:

- Agar permohonan dilengkapi surat keterangan dari Pengadilan mengenai adanya perbedaan penulisan nomor hak yang tercantum dalam gugatan, bukti, pertimbangan hukum, dan amar putusan ;

-

- Agar Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II melakukan mediasi dengan mempertemukan para pihak yang berperkara untuk memenuhi Pasal 60 ayat (1) huruf d Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 ;

- a. Bahwa Kepala Kantor Kota Surabaya II telah menindaklanjuti kesimpulan Gelar Kasus Pertanahan tersebut di atas sebagaimana surat tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 2175/200-35.80/VIII/2014 yang isinya antara lain menyampaikan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dari Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Agustus 2014 Nomor : W.14.U1/5110/HK.02/VIII/2014

perihal

perihal Perbaikan Pengetikan Angka dalam Penetapan Eksekusi Nomor 46/Eks/2010/PN.Sby. jo. Nomor 701/Pdt.G/2006/ PN.Sby yang menerangkan seharusnya pengetikan nomor hak yang benar adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 3750/Kelurahan Mojo ;

- Berita Acara Gelar Mediasi Kasus Pertanahan tanggal 7 Agustus 2014 Nomor 73/MED/VIII/2014 dengan kesimpulan antara lain mediasi tidak tercapai kata sepakat dan proses pembatalan tetap akan ditindaklanjuti ;

a. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana diuraikan di atas, setelah dipelajari amar dan pertimbangan-pertimbangan hukumnya serta peraturan perundang-undangan yang terkait maka terdapat cukup alasan hukum untuk membatalkan pendaftaran Hak Milik Nomor 3750/Kelurahan Mojo Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/1998 tanggal 13 April 1998 luas 5.560 M2

tercatat atas nama 1. MUANA/HJ. MAIMUNAH

ROIS, 2. SITI ROCHANA ROIS, 3. SITI KHOLIFAH 4.

H.A. GOESSJAHEINNIE ROIS, SH, 5. H.A SYAMSUL

HIDAYAT ROIS, 6. NURUL QOMARIYAH

ROIS, 7. SITI AFIFAH ROIS, 8. SITI NURCHAYATI

ROIS, 9. FATMAWATI bin MATRAIS, 10. SOLEHA SITI

WARDANI ROIS, berikut pecahannya ;

b. Bahwa untuk tertib administrasi pertanahan, maka

batalnya pendaftaran Hak Milik Nomor 3750/

Kelurahan Mojo, Surat Ukur /

Gambar

Gambar Situasi Nomor 19/1998 tanggal 13 April 1998,

luas 5.560 M2, tercatat atas nama 1. MUANA/HJ.

MAIMUNAH ROIS, 2. SITI ROCHANA ROIS, 3. SITI

KHOLIFAH 4. H.A GOESSJAHEINNIE ROIS, SH, 5. H.A

SYAMSUL HIDAYAT ROIS, 6. NURUL QOMARIYAH ROIS, 7.

SITI AFIFAH ROIS, 8. SITI NURCHAYATI ROIS, 9. FATMAWATI

bin MATRAIS, 10. SOLEHA SITI WARDANI ROIS, berikut

pecahannya, sebagai tindak lanjut putusan pengadilan

yang telah berkekuatan hukum tetap perlu ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa esensi pembatalan pendaftaran Hak Milik Nomor : 3750/ Kelurahan Mojo, tersebut adalah untuk tertib administrasi pertanahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, yaitu : -----

a. Pasal 54 ayat (1) :

BPN RI wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya ;

b. Pasal 55 ayat (2):

Amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan dan

dan/atau pembatalan hak atas tanah, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. perintah untuk membatalkan hak atas tanah;

b. menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah;-----

c. menyatakan tanda bukti hak tidak sah/tidak berkekuatan hukum;

d. perintah dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalam buku tanah;

e. perintah penerbitan hak atas tanah; dan

f. amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya, beralihnya atau batalnya hak ;

Bahwa Sistem Pendaftaran Tanah yang dianut oleh Negara Indonesia adalah SISTEM PENDAFTARAN TANAH NEGATIF, yang artinya terdaftarnya seseorang dalam Sertipikat, Buku Tanah, dan Daftar Umum lainnya tidak menyebabkan orang yang sebenarnya berhak akan kehilangan haknya;

Atau; -----

bahwa seseorang yang namanya tercatat dalam Sertipikat, Buku Tanah, dan Daftar Umum lainnya bukan pemegang hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutlak sepanjang ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya ; -----

Bahwa

Bahwa dengan dinyatakannya 1. Ny. SOEKEMY RAIS (Penggugat II), 2. Ny. SIJAMI (Penggugat III), 3. Ny. SOEM HARTATIK (Penggugat IV), 4. Tn. SOETRISNO (Penggugat V), 5. Ny. SOELASTRI (Penggugat VI), 6. Tn. SUPRIYADI (Penggugat VII), 7. Ny. SOEMI ROESMIJATI (Penggugat VIII), 8. Ny. SUMI HARTININGSI (Penggugat IX), 9. Ny. SOEMI ISMIJATI (Penggugat X); adalah ahli waris almarhum MATROIS yang berhak atas barang tinggalannya tersebut atau berhak ikut mewarisi obyek sengketa, maka secara hukum amar tersebut bermakna dapat menimbulkan akibat hukum batalnya hak, dalam hal ini Hak Milik Nomor 3750/Kelurahan Mojo, yang ternyata tidak mengikutsertakan Ny. SOEKEMY RAIS, dkk (9 orang) sebagai pemegang hak, atau secara hukum terdapat kesalahan subyek hak,

disamping itu dalam pertimbangan hukum putusan telah tegas dinyatakan bahwa **Sertipikat Hak Milik Nomor 3750 harus dinyatakan tidak mempunyai daya mengikat menurut hukum, demikian pula semua Sertipikat Hak Milik yang timbul akibat dipecahkan/ dipisahkan dari sertipikat tersebut (Sertipikat Hak**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 4885 s/d 4894 dan 4997), karena ternyata nama para Penggugat tidak tercantum sebagai pemegang hak atas tanah tersebut padahal para Penggugat mempunyai hak yang lebih banyak dibandingkan dengan para Tergugat, maka perbuatan para Tergugat mengurus sertipikat tersebut tanpa mengikutsertakan nama para Penggugat sebagai pemegang hak adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif

para

para Penggugat sehingga dapat diklasifiser sebagai suatu perbuatan melawan hukum ;

Disamping 2 (dua) Pasal tersebut dalam kasus ini pun dapat juga diterapkan Pasal yang lain dalam ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, yaitu:

a. Pasal 62 ayat (1):

Sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum administrasi dilakukan pembatalan atau perintah pencatatan perubahan pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut peraturan perundang-undangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pasal 62 ayat (2):

Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) antara

lain:-----

a. kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah;

b. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertipikat pengganti ;

c. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat; -----

d. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas;

e. tumpang

e. tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah;

f. kesalahan subyek dan/atau obyek hak; dan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan ;

Bahwa dengan dinyatakannya 1.Ny. SOEKEMY RAIS (Penggugat II), 2.Ny. SIJAMI (Penggugat III), 3.Ny. SOEM HARTATIK (Penggugat IV), 4.Tn. SOETRISNO (Penggugat V), 5.Ny. SOELASTRI (Penggugat VI), 6.Tn. SUPRIYADI (Penggugat VII), 7.Ny. SOEMI ROESMIJATI (Penggugat VIII), 8.Ny. SUMI HARTININGSI (Penggugat IX), 9.Ny. SOEMI ISMIJATI (Penggugat X) adalah ahli waris almarhum MATROIS yang berhak atas barang tinggalannya tersebut, dalam hal ini tanah sengketa, maka secara hukum terdapat cacat hukum administrasi dalam pendaftaran Hak Milik dan penerbitan Sertipikat a quo karena ada kesalahan subyek hak atas tanah ; -----

5. Bahwa mengenai penulisan Nomor Sertipikat Hak Milik di amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, yaitu tertulis "*Sertipikat Hak Milik Nomor 2750*", yang seharusnya Sertipikat Hak Milik Nomor 3750, hal ini merupakan kesalahan pengetikan/penulisan yang tidak perlu diperdebatkan lagi, karena dalam gugatan, pembuktian, dan pertimbangan hukum jelas-jelas tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 3750/Kelurahan Mojo;

dan

dan mengenai kesalahan pengetikan/penulisan tersebut telah dijelaskan oleh Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana surat tanggal 13 Agustus 2014 nomor W.14.U1/51110/HK.02/VIII/2014, yang isinya: "....yang tertulis **Sertipikat Hak Milik Induk Nomor 2750 Tahun 1998, Surat Ukur Nomor 19 Tahun 1998 tertanggal 13 April 1998** seharusnya yang benar tertulis **Sertipikat Hak Milik Induk Nomor 2750 Tahun 1998, Surat Ukur Nomor 19 Tahun 1998 tertanggal 13 April 1998**". ; -----

Bahkan Para Penggugat sendiri juga mengakui adanya kesalahan penulisan Nomor Sertipikat a quo sebagaimana dalilnya pada halaman 11 angka 3 ;

6. Bahwa kewenangan mengenai pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah dan hak milik satuan rumah susun diatur dalam Pasal 74 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, yaitu : ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakanwil mempunyai kewenangan untuk membatalkan:

- a. keputusan pemberian hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan (Kakan) yang terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya;

- b. keputusan pemberian hak atas tanah yang kewenangan pemberiannya dilimpahkan kepada Kakan dan Kepala Kantor

Wilayah

Wilayah (Kakanwil), untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

- c. hak milik atas satuan rumah susun untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; dan ;

- d. pendaftaran hak atas tanah asal penegasan/pengakuan hak yang terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya dan/atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

- e. pencatatan data yuridis/fisik dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah sebagai lanjutan dari penyelesaian kasus pertanahan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Hak Milik Nomor 3750/Kelurahan Mojo berdasarkan konversi/pengakuan hak, maka Tergugat berwenang untuk membatalkan Hak Milik a quo ;

7. Bahwa pada saat penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa, peraturan pertanahan yang tepat untuk diberlakukan pada khususnya adalah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan ; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya:

1. Undang-Undang

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;



3. Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor

63 Tahun 2013 Tentang

Badan Pertanahan

Nasional Republik

Indonesia; -----

4. Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional

Nomor 3 Tahun 1997

Tentang Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 Tentang

Pendaftaran Tanah; -----

5. Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional

Nomor 9 Tahun 1999

Tentang Tata Cara

Pemberian dan

Pembatalan Hak Atas

Tanah Negara dan Hak



Pengelolaan;

6. Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor
4 Tahun 2006 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Wilayah dan Kantor
Pertanahan;

7. Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor
3 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Pengkajian
dan Penanganan Kasus
Pertanahan;

8. Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2014 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan
Nasional Republik
Indonesia;

maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim
Pemeriksa Perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan
menyatakan: -----

DALAM

DALAM EKSEPSI: -----

Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM PENUNDAAN:

Menolak atau mengesampingkan permohonan penundaan yang
diajukan Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Para Penggugat ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 Pebruari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa dngan adanya gugatan Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya - Nomor: 07/G.TUN/2015/PTUN.SBY , yang sekarang ini sedang berjalan, mengenai Surat Keputusan Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat-1 mengenai Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 3750/Kelurahan Mojo yang semula atas nama Para Penggugat, sekarang ini ternyata menjadi atas nama Tergugat-2 Intervensi maka : Tergugat-2 Intervensi sebagai pihak dalam perkara ini, merasa sangat dirugikan dan perlu ikut untuk mempertahankan Haknya, sebagaimana yang diatur dalam pasal: 83 ayat 1. A. Undang-Undang

Nomor : 5

Nomor: 5 Tahun 1989 yang diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor: 09 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor Tahun 2009 diperbaiki lagi Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

2. Bahwa awal mulanya perkara ini, terlebih dahulu Ny. Soemiyannah, dan Ny. Soekemy Rais (Ibu Kandung dari Tergugat-2 Interevensi) serta Ibu Siami (Ibu Kandung dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soemi Hartatik dkk) pernah menggugat Para Penggugat ,
 dahulu Siti Rochanah dkk. Sebagai Para Tergugat dan
 kepala Kantor Pertahanan Kota Surabaya sebagai Turut
 Tergugat dalam **perkara Obyek Sengketa yang sama**
yaitu : Obyek Sengketa dalam perkara ini yang sudah
berkekuatan hukum tetap sampai Permohonan
 Peninjauan Kembali (PK) dan putusannya **dimenangkan**
oleh pihak Tergugat-2 Intervensi sebagai Pemilik /
 Pemegang Hak atas Tanah sesuai dengan Obyek
 Sengketa yang sama, menurut bagiannya masing-masing
 pihak ; -----

3. Bahwa gugatan tersebut adalah perkara perdata di
 Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor: 701/
 Pdt.G/2006/PN.SBY. yang para pihaknya adalah: Para
 Penggugat/Siti Rochanah dkk. Waktu itu sebagai Para
 Tergugat, termasuk pihak Kantor Pertahanan Kota
 Surabaya juga sebagai Turut Tergugat, mengenai: **Obyek**
Sengketa yang sama. Sedangkan Para Penggugatnya
 pada saat itu adalah Soemiyannah sebagai Penggugat-1,
 Ibu Soekemy Rais (Ibu Kandung dari Tergugat-2
 Intervensi) sebagai Penggugat-2, Ibu Sijami (Ibu

Kandung

Kandung dari Soemi Hartatik dkk) dahulu sebagai
 Penggugat-3 sampai Penggugat-9 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam perkara perdata dahulu, Nomor: 701/Pdt.G/2006/PN.Sby yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Juni 2007 yang intinya: gugatan para Penggugat ditolak, kemudian Para Penggugat Banding dalam perkara Nomor: 379/Pdt/2008/PT.Sby. telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 08 September 2008, inti putusannya: Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, yang berarti dimenangkan oleh Para Penggugat/pihak Tergugat-2 Intervensi, Kemudian Siti Rochanah dkk mengajukan Kasasi, dengan Nomor; 1127/K/Pdt/2009 telah diputuskan oleh Mahkamah Agung R.I - tanggal : 28 Oktober 2009 yang isinya menyatakan : Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut dikuatkan, Bahkan sampai tingkat Peninjauan Kembali (PK) dengan Nomor: 469 PK/PDT/2011 , telah diputuskan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 13 Januari 2012, yang putusannya masih menguatkan Putusan Mahkamah Agung. Dan sekarang ini sudah berkekuatan hukum tetap sampai adanya pelaksanaan Eksekusi: Tergugat-2 Intervensi sebagai Pemegang Hak / Pemilik Tanah Obyek Sengketa sesuai dengan bagiannya masing-masing dan salah satu amar putusannya menyatakan Batal/Dibatalkan Sertipikat Hak Milik No. 3750 sesuai Obyek Sengketa atas nama Siti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rochanah dkk serta Mewajibkan Kantor Pertanahan Kota Surabaya untuk membatalkannya; -----

5. Bahwa

5. Bahwa dengan Keputusan yang sudah berkekuatan hukum tetap inilah: pihak Soemiyannah dkk. Sebagai Para Penggugat yang didalamnya ada pihak Tergugat-2 Intervensi yang berhak dengan berdasarkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ini mengajukan proses peralihan nama Sertipikat Hak Milik Induk No. 3750 atas nama **Siti Rochanah dkk. Itu terlebih dahulu Harus dibatalkan**, sekarang ini akan menjadi atas nama yang baru yaitu : **Tergugat-2 Intervensi dkk** sebagai **Pemilik/Pemegang Hak tas Obyek Sengketa** yang berhak atas bagiannya ; -----

6. Bahwa dalam Keputusan Perkara Perdata tersebut, pihak Tergugat-2 Intervensi telah dimenangkan dengan Hasil bahwa Sertipikat Hak Milik Induk No. 3750 yang dipecah-pecah atas nama Para Penggugat dalam perkara ini harus dibatalkan, maka **sekarang akan menjadi atas nama Tergugat-2 Intervensi dkk.** Dan itu sudah berdasarkan **Hasil Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya, yang sudah berkekuatan hukum tetap**, yang semuanya sudah sesuai dengan prosedur hukum yang benar dan Sah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, pihak para Penggugat/Para Tergugat dala perkara perdata di Pengadilan Negeri Surabaya, sudah ikut sebagai pihak : Para Tergugat dalam Obyek Sengketa yang sama, telah mengetahui betul bahwa alasan-alasan dan dasar-dasar Sengketa dimaksud secara lengkap sudah diuraikan dalam gugatan ataupun dalam Keputusan

Pengadilan

Pengadilan Negeri Surabaya - Nomor: 701/Pdt.G/2006? PN.Sny. yang secara rinci dan jelas sudah diperhatikan dipertimbangkan secara Cermat, sehingga dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara Surabaya ini tidak perlu diuraikan secara rinci ; -----

8. Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini sebenarnya sudah mengadakan berbagai upaya hukum dan itu adalah Haknya, namu dalam perkara Sengketa Tata Usaha Negara ini, mengenai Obyek Sengketa: Surat Keputusan Tergugat-1: Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, yang sebenarnya perkara ini **Tidak termasuk** dalam **Sengketa Tata Usaha Negara**, karena pihak Tergugat-1 / Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Surat Keputusan Obyek Sengketa ini justru menjadi suatu Kewajiban atas perintah suatu Hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Badan Peradilan yang Sah menurut peraturan perundangan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 2 (e) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor: 09 Tahun 2004 diperbaiki lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009: Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Membuktikan bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa yang dibuat oleh Tergugat-1 adalah Sudah Benar dan Sah, oleh karena itu perkara yang diajukan Para Penggugat ini adalah bukan termasuk Sengketa Tata Usaha Negara, sehingga haruslah ditolak atau dinyatakan Tidak dapat diterima

9. Bahwa

9. Bahwa oleh karena itu Tergugat-2 Intervensi mohon agar kiranya Menolak tuntutan Para Penggugat mengenai Penundaan pelaksanaa atau setidaknya menyatakan Tidak dapat diterima dan Dalam Pokok perkara juga Menolak gugatan Para Penggugat atau menyatakan Tidak dapat diterima, karena tuntutan Para Penggugat ini sangat mengganggu Tergugat-2 Intervensi dan justru para Penggugatlah yang melanggar Hak Tergugat-2 Intervensi ; -----

10. Bahwa oleh karenanya Tergugat-2 Intervensi juga menuntu: agar Tergugat-1 tetap melaksanakan isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara perdata Nomor: 701/Pdt.G/2006?PN. Sby yang sudah berkekuatan hukum tetap itu yaitu : Membatalkan Obyek Sengketa untuk selanjutnya memproses sesuai dengan hukum yang berlaku , agar supaya menjadi atas nama tergugat-2 Intervensi dkk. Dan nanti akan Tergugat-2 Intervensi buktikan dipersidangan dalam perkara ini ; -----

11. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat selebihnya yang tidak relevan , tidak ditanggapi secara rinci, namun Tergugat-2 Intervensi tetap menolaknya. Dan atas tuntutan Tergugat-2 Intervensi juga Mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, agar kiranya berkenan mengabulkan permintaan Tergugat-2 Intervensi yaitu agar Tergugat-1 tetap memproses Obyek Sengketa untuk selanjutnya memproses menjadi atas nama Tergugat-2 Intervensi dkk. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ---

12. Bahwa yang dipermasalahkan dalam sengketa ini adalah masalah

Nomor

Nomor SHM 3750. yang dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 379/Pdt./2008/PT.Sby - tanggal 8 September 2008, hal ini telah dijelaskan oleh Pihak Pengadilan Negeri Surabaya dalam Suratnya Nomor: W.14.U1/511/HK.02/VII/2014 tanggal 13 Agustus 2014 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi intinya "Sertipikat Hak Milik induk Nomor : 2750 tahun 1998, Surat Ukur Nomor 19 Tahun 1998 tertanggal 13 April 1998, seharusnya yang benar tertulis Sertipikat Hak Milik Induk Nomor 3750 tahun 1998, Surat Ukur Nomor 19 tahun 1998 tertanggal 13 April 1998" ;

Hal ini sudah benar, karena pihak Pengadilan Negeri Surabaya adalah pihak yang mengetik/membuat Turunan/Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 379/Pdt/2008/PT. Sby, yang Aslinya yang benar tertulis SHM Induk Nomor : 3750 ; -----

Sehingga dengan adanya sumber yang benar adalah SHM Induk Nomor : 3750, maka dengan adanya pembetulan Nomor: 2750 menjadi Nomor: 3750 itu bukan merubah, akan tetapi hanya membetulkan Aslinya / yang sebenarnya dari Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut ;

13. Bahwa apalagi dalam keterangan lanjutan yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini bukan pelanggaran hukum adalah: Mulai dari nama SHM yang dibatalkan adalah nama Muanah/Hj. Maimunah Rois, Siti Rochanah dkk, Sertipikat pecahannya pun sudah benar yaitu SHM Nomor : 4885 sampai No. 4894 dan No. 4977, serta

Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat ukurnya pun semuanya sudah benar dan sesuai bahkan secara fisik setelah dilaksanakan pemeriksaan setempat maupun Penetapan Eksekusi oleh Pihak Pengadilan Negeri Surabaya dengan Suratnya Nomor: 46/Eks/2010/PN.Sby adalah sudah sesuai dan cocok. Jadi hal itu bukan merupakan kesalahan Fisik maupun Yuridis. Dan hal ini dahulu Tidak pernah dipermasalahkan oleh Para Penggugat sampai pada tingkat permohonan Peninjauan Kembali (PK), setelah merasa Kalah inilah, rupanya Para Penggugat mencari Celah hkum, walaupun itu haknya. Namun gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan Para Penggugat itu harus ditolak ;

14. Bahwa mengenai Salinan/Turunan putusan Pengadilan tinggi Surabaya- tanggal 8 Seotember 2008 Nomor: 379/PDT/2008/PT. Sby. Amarnya pada no. 3 yang menyatakan : "Para Tergugat yang menguasai tanah Obyek Sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa SHM Induk Nomor: 2750 Tahun 1998, Surat ukur No. 19 Tahun 1998 tanggal 13 April 1998 yang dikeluarkan oleh turut tergugat tanggal 2 September 1998 beserta pecahannya Nomor: 4885 sampai No. 4894 dan Nomor: 4997 Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini membuktikan bahwa atas dasar inilah pihak Tergugat-1 mengeluarkan Surat Keputusan Obyek Sengketa adalah sudah benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi **bukan** pelanggaran hukum ataupun bertentangan dengan hukum yang berlaku ; -----

15. Bahwa

15. Bahwa sekalipun demikian dari alasan-alasan dalil gugatan Sengketa Tata Usaha Para Penggugat yang diajukan itu harus Tunduk dan patuh pada Pasal: 2 (e) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang diperbaiki lagi dengan Undang-Undang Nomor : 09 Tahun 2004 diperbaiki lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009: Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut :

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku". ;

Dan Surat Keputusan Obyek Sengketa sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. no. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan beserta peraturan perundangan lainnya ;

Hal ini membuktikan bahwa jelas dan tegas , dengan alasan apapun juga yang terpenting Gugatan Para Penggugat ini : **bukan merupakan Sengketa Tata Usaha Negara.** Para Penggugat sendiri menyatakan dalam gugatannya bahwa :
" Surat Keputusan

Tergugat-1

Tergugat-1 Obyek Sengketa itu adalah sebagai tindak lanjut dari putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini pengakuannya sebagai alat Bukti yang sah ;

Jadi dalam Undang-Undang Peradilan tata Usaha Negara sudah jelas dan tegas, maka haruslah dilaksanakan dan wajib ditaati dan dipatuhi oleh semua pihak. Sebab, jika hal ini tidak ditolak, maka akan menjadikan Yurisprudensi yang buruk dan membuat para pencari keadilan menjadi resah. Selain itu juga akan sangat merugikan pihak Tergugat-2 Intervensi sebagai pihak yang berhak atas tanah Onyek Sengketa sesuai dengan bagiannya, yang harus dilindungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hukum yang berkekuatan tetap ;

16. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat selebihnya yang tidak relevan, tidak ditanggapi secara rinci, akan tetapi Tergugat-2 Intervensi tetap menolaknya secara tegas ; -----

Maka : berdasarkan atas hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat-2 Intervensi mohon agar kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut : -----

A. DALAM

EKSEPSI:

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat-2 Intervensi ; -----

B. DALAM

PENUNDAAN

:

1. Menyatakan : menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan

2. Menyatakan

2. Menyatakan Tergugat-1 tetap wajib melaksanakan Surat Keputusan Obyek Sengketa untuk memproses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sesuai dengan hukum yang berlaku,
walaupun ada upaya hukum apapun dari Pihak
Penggugat ; -----

C. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
atau Setidaknya Menyatakan tidak dapat diterima ;

2. Menyatakan **Sah dan Benar Surat Keputusan
Obyek Sengketa** yang dibuat oleh Tergugat-1
menurut Hukum dan harus dilaksanakan tanpa ada
penundaan, walaupun Para Penggugat melakukan
Upaya hukum apapun ; -----
3. Menghukum Para Penggugat agar membayar
seluruh biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Para
Tergugat II Intervensi tersebut di atas Kuasa Para Penggugat
menyerahkan Repliknya tertanggal 26 Pebruari 2015 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat
tersebut, Kuasa Tergugat menanggapi dalam Dupliknya
secara lisan bahwa pihaknya bertetap pada
Jawabannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat II Intervensi menyerahkan Dupliknya tertanggal 05 Maret 2015 ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya oleh Hakim, kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, yang antara lain :

-
1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Para Penggugat tertanggal 05 Desember 2013 No. IC/5/XII/SK/2013 tentang Permohonan Penolakan Tentang Permohonan Terkait Balik nama atas Sertipikat Hak Milik No. 3750, Surat Ukur Gambar Situasi tanggal 13 April 1998 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II ; -----
 2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : 24/Pbt/BPN.35/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 Tentang Pembatalan Pendaftaran Hak Milik Nomor : 3750/Kelurahan Mojo atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Muanah / Hj. Maimunah Rois Dkk. (10 orang) berikut pecahannya atas tanah terletak di Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, sebagai tindak lanjut Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda terima Surat

Keputusan

Surat Keputusan Pembatalan Pendaftaran Hak Milik Nomor : 3750/Kelurahan Mojoatas nama Muanah/Hj. Maimunah, Dkk. (10 orang) berikut pecahannya, atas tanah terletak di Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya sebagai tindak lanjut Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----

4. Bukti P-4.a: Fotokopi sesuai dengan Salinannya, Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 379/Pdt/2008/PT.Sby Jo. Nomor : 701/Pdt.G/2006/PN.Sby. tertanggal 08 September 2008 ;
-

5. Bukti P-4.b: Fotokopi sesuai dengan Salinannya, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 701/Pdt.G/2006/ PN.Sby. tertanggal 25 Juni 2007 ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Salinan Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1127.K/Pdt/2009 Jo. No. 379/Pdt/2008/PT.Sby. Jo. No. 701/Pdt.G/2006/PN.Sby. diputus pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2009 ; -----

7. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kapolda Jatim Direktorat Reserse Kriminal Khusus tanggal 27 Januari 2015 Nomor : B/47/SP2HP-15/I/2015/ Ditreskrimsus Perihal : Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan ; -----

8. Bukti P-7.A: Fotokopi dari Internet, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3

Tahun

Tahun 2011 tanggal 4 Februari 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan ; -----

9. Bukti P-7.B: Fotokopi dari Internet, Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tanggal 24 Oktober 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan ; -----

10. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan salinannya, Salinan Putusan Mahkamah Agung R.I No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

469.PK/Pdt/2011 Jo. No. 1127.K/Pdt/2009 Jo. No. 701/

Pdt.G/2006/PN.Sby. diputus pada hari Jumat, tanggal 13

Januari 2012 ; -----

11. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan legalisirnya, Surat Fatwa Pengadilan Agama Surabaya Tentang Waris No. 1402/Fatwa/I/1984 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti tertulisyaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya oleh Hakim, kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-25, yang antara lain :

-
- i. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : 24/Pbt/BPN.35/VIII/2014 tanggal

28 Agustus 2014

28 Agustus 2014 Tentang Pembatalan Pendaftaran Hak Milik Nomor : 3750/Kelurahan Mojo atas nama Muanah / Hj. Maimunah Rois Dkk. (10 orang) berikut pecahannya atas tanah terletak di Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, sebagai tindak lanjut Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang telah berkekuatan hukum

tetap ; -----

8. Bukti T-2 : Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Gelar Kasus Pertanahan tanggal 22 Juli 2014 Nomor : 34/BA/ PPSKP/VII/2014 ;

9. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tanggal 10 Juli 2014 Nomor 1921/600-35.80/VII/2014 perihal : Imam Rachmanoe Dkk. (ahli waris Soekemy Rais dan Soenaryo Rais) perihal permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3750/Kelurahan Mojo, beserta pecahannya ; -----

10. Bukti T-4 : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Imam Rachmanoe, Dkk. (ahli waris Soekemy Rais dan Soenaryo Rais) tanggal 19 Mei 2014 perihal : permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3750/Kelurahan Mojo, beserta pecahannya ; -----

11. Bukti T-5 : Fotokopi dari legalisir, Berita Acara Eksekusi tanggal 22

Oktober 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 Nomor : 46/Eks/2010/PN.Sby. Jo.

Nomor 701/Pdt.G/2006/PN.Sby. ;

12. Bukti T-6 : Fotokopi dari legalisir,
Penetapan Eksekusi Nomor : 46/Eks/2010/PN.Sby.
Jo. Nomor : 701/Pdt.G/2006/ PN.Sby. ;

13. Bukti T-7 : Fotokopi dari legalisir, Putusan
Pengadilan Negeri Surabaya No. 701/Pdt.G/2006/
PN.Sby. tertanggal 25 Juni 2007 ;

14. Bukti T-8 : Fotokopi dari legalisir, Putusan
Pengadilan Tinggi Surabaya No. 379/Pdt/2008/
PT.Sby tertanggal 08 September 2008 ;

15. Bukti T-9 : Fotokopi dari legalisir, Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1127.K/
Pdt/2009 tertanggal 28 Oktober 2009 ;

16. Bukti T-10 : Fotokopi dari legalisir, Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 469.PK/
Pdt/2011 tertanggal 13 Januari 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya,
Surat dari Wakil Panitera Pengadilan Negeri
Surabaya tanggal 13 Agustus 2014 Nomor :
W.14.U1/51110/HK.02/VIII/2014 perihal : Perbaikan
Pengetikan Angka dalam Penetapan Eksekusi
Nomor : 46/Eks/2010/ PN. Sby. Jo. Nomor : 701/
Pdt.G/2006/PN.Sby. yang menerangkan seharusnya

pengetikan

pengetikan nomor hak yang benar adalah
Sertipikat Hak Milik Nomor : 3750/Kelurahan
Mojo ; -----

18. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya,
Berita Acara Gelar Mediasi kasus Pertanahan
tanggal 7 Agustus 2014 Nomor : 73/MED/VIII/2014 ;

19. Bukti T-13 : Fotokopi dari legalisir, Hak Milik
Nomor : 3750/Kelurahan Mojo atas nama : 1.
Muanah/Hj. Maimunah Rois, 2. Siti Rochanah Rois,
3. Siti Kholifah, 4. H.A. Goessjaheinnie Rois, 5. H.A.
Syamsul Hidayat Rois, 6. Nurul Qomariyah Rois, 7.
Siti Afifah Rois, 8. Siti Nurchayati Rois, 9. Fatmawati
bin Matrais, 10. Soleha Siti Wardani Rois ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T-14 : Fotokopi dari legalisir, Hak Milik

Nomor : 4885/ Kelurahan Mojo atas nama Ny.

Soemiyahah ; -----

21. Bukti T-15 : Fotokopi dari legalisir, Hak Milik

Nomor : 4886/ Kelurahan Mojo atas nama Soleha

Siti Wardani Rois ; ---

22. Bukti T-16 : Fotokopi dari legalisir, Hak Milik

Nomor : 4887/ Kelurahan Mojo atas nama

Fatmawati bin Matrais ; -----

23. Bukti T-17 : Fotokopi dari legalisir, Hak Milik

Nomor : 4888/ Kelurahan Mojo atas nama

Nuchayati Rois ; -----

24. Bukti T-18 : Fotokopi dari legalisir, Hak Milik

Nomor : 4889/ Kelurahan Mojo atas nama Siti

Afifah Rois ; -----

25. Bukti T-19 : Fotokopi dari legalisir, Hak Milik

Nomor : 4890/ Kelurahan Mojo atas nama H.A.

Syamsul Hidayat Rois ;

20. Bukti T-20

26. Bukti T-20 : Fotokopi dari legalisir, Hak Milik

Nomor : 4891/ Kelurahan Mojo atas nama Siti

Rochanah Rois ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti T-21 : Fotokopi dari legalisir, Hak Milik

Nomor : 4892/ Kelurahan Mojo atas nama Siti

Kholifah ; -----

28. Bukti T-22 : Fotokopi dari legalisir, Hak Milik

Nomor : 4893/ Kelurahan Mojo atas nama H.A.

Goessaheinnie Rois ; --

29. Bukti T-23 : Fotokopi dari legalisir, Hak Milik

Nomor : 4894/ Kelurahan Mojo atas nama Nurul

Qomariyah Rois ; -----

30. Bukti T-24 : Fotokopi dari legalisir, Hak Milik

Nomor : 4977/ Kelurahan Mojo atas nama Mu Rois

Muanah /Hj. Maimunah Rois ;

31. Bukti T-25 : Fotokopi dari legalisir, Hak Milik

Nomor : 5097/ Kelurahan Mojo atas nama

Soedargono Soesanto ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya oleh Hakim, kemudian diberi tanda T.2-1 sampai dengan T.2-16, yang antara lain : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.2-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, KTP atas nama Imam Rachmanoe, NIK. 35780 7051248 0001 ; -----

2. Bukti T.2-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, KTP atas nama Indang Sri Murtini, NIK. 35780 7640753 0002 ; -----

3. Bukti T.2-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, KTP atas nama Soetji Retno Wardani, NIK. 35780 7441257 0001 ; --

4. Bukti T.2-4

4. Bukti T.2-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, KTP atas nama Imam Sjamsoe Asharry, NIK. 35780 7140359 0003 ;

5. Bukti T.2-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, KTP atas nama Indah Rini Suchraningsasi, NIK. 35780 7420961 0002 ;

6. Bukti T.2-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, KTP atas nama Moch. Fazie Arief, NIK. 35780 73004467 0001 ; -----

7. Bukti T.2-7 : Fotokopi sesuai fotokopinya, Salinan Putusan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. 621/Pdt.P/2013/PA.Sby. tanggal 30 April 2013 alm. Ibu Soekemy kepada Imam Rachamanoe Dkk.; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.2-8 : Fotokopi sesuai salinannya, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 701/Pdt.G/2006/ PN.Sby. tanggal 25 Juni 2007, dalam perkara Perdata antara : Ny. Soemiyannah, Ny. Soekemy Rais Dkk sebagai Para Penggugat melawan Siti Rochannah Dkk. Sebagai Para Tergugat mengenai gugatan tanah sesuai SHM No. 3750/Mojo ;

9. Bukti T.2-9 : Fotokopi sesuai salinannya, Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 379/PDT/2008/ PT.Sby. tanggal 8 September 2008, dalam perkara antara : Ny. Soekemy Rais Dkk sebagai Para Penggugat melawan Siti Rochannah Dkk. Sebagai Para Tergugat ;

10. Bukti T.2.Int-10

10. Bukti T.2-10 : Fotokopi sesuai salinannya, Salinan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1127/K/Pdt/2009. tanggal 28 Oktober 2009, perkara perdata antara : Ny. Soemiyannah, Ny. Soekemy Rais Dkk sebagai Para Penggugat melawan Siti Rochannah Dkk. Sebagai Para Tergugat ;

11. Bukti T.2-11 : Fotokopi sesuai salinannya, Salinan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 469/PK/Pdt/2011 tanggal 13 Januari 2012, perkara perdata antara : Ny. Soemiyannah, Ny. Soekemy Rais



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dkk sebagai Para Penggugat melawan Siti Rochanah

Dkk. Sebagai Para Tergugat ; -----

12. Bukti T.2-12 : Fotokopi sesuai
fotokopinya, Surat dari Pengadilan Negeri Surabaya
tanggal 13 Agustus 2014 Nomor W.14.U1/5110/
HK.02/VIII/2014 perihal Perbaikan Pengetikan Angka
dalam Penetapan Eksekusi Nomor : 46/Eks/2010/ PN.
Sby. Jo. Nomor : 701/Pdt.G/2006/PN.Sby.
yang menerangkan seharusnya pengetikan nomor
hak yang benar adalah Sertipikat Hak Milik Nomor :
3750/ Kelurahan Mojo ; -----

13. Bukti T.2-13 : Fotokopi sesuai
fotokopinya, Pengumuman data Fisik dan data Yuridis
dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tanggal 16
Desember 2014 No.

1829/Peng-12.39/

1829/Peng-12.39/XII/2014 an. Imam
Rachmanoe Dkk. ;

14. Bukti T.2-14 : Fotokopi sesuai dengan
aslinya, Surat Pengadilan Negeri Surabaya No. W14-
U1/6025/Pdt/IX/2013 tanggal 16 September 2013
Perihal : rapat Koordinasi perkara No. 46/EKS/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Sby. Jo. No. 701/Pdt.G/2006/PN.Sby. ;

15. Bukti T.2-15 : Fotokopi sesuai dengan
aslinya, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor :
10/2013 tanggal 11 Januari 2013 ;

16. Bukti T.2-16 : Fotokopi sesuai dengan
aslinya, Surat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Jawa Timur Perihal :
Permohonan Pembatalan Sertipikat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah hadir Ahli
yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu DR. EMANUEL
SUJATMOKO, SH.MS., dan telah memberikan keterangan dibawah
sumpah / janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Keputusan Tata
Usaha Negara termuat
dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986
sebagaimana diubah
terakhir dengan
Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009,
dimana unsur-unsur



dari Keputusan Tata Usaha Negara itu sendiri ada 6, sedangkan sesuai ketentuan pasal 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara juga bersifat fiktif negatif ; -----

• Bahwa

- Bahwa sesuai ketentuan pasal 2 huruf e dinyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara bisa dikecualikan karena merupakan keputusan dalam rangka melaksanakan putusan badan peradilan dengan ciri-ciri biasanya dalam



konsiderans bagian
mengingat dari
keputusan tersebut
disebutkan putusan
yang mendasarinya,
tapi kalau tidak ada,
maka Keputusan Tata
Usaha Negara tersebut
tidak dapat
digolongkan terkena
ketentuan pasal 2
huruf e ;

- -----
- Bahwa Keputusan Tata
Usaha Negara
memang termuat
dalam Undang-Undang
tentang Peradilan Tata
Usaha Negara
terutama pasal 1
angka 9 Undang-
Undang Nomor 51
Tahun 2009, namun
dengan



diundangkannya

Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2014,

terutama pasal 87

disebutkan unsur-

unsur dari Keputusan

Tata Usaha Negara,

dan dalam pasal

tersebut mengandung

makna perluasan

terhadap pengertian

Keputusan Tata Usaha

Negara ;

-

- Bahwa dengan

diundangkannya

Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi

Pemerintahan, maka

Keputusan Tata Usaha

Negara menjadi

diperluas, sehingga

apabila dihubungkan



dengan pasal 2 huruf e Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap terlihat dari konsiderans dari Surat Keputusan tersebut, apakah dalam bagian mengingat dari Keputusan tersebut memuat dasar Putusan Pengadilan yang dimaksud, apabila tidak, maka keputusan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak terkena ketentuan pasal 2 huruf e ;

- Bahwa
- Bahwa apabila kita mencermati putusan pengadilan, mulai dari



fakta, pertimbangan dan amar putusannya, maka itu semua harus sinkron, sehingga apabila dalam amar putusan pengadilan terjadi ketidak samaan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap tidak cermat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara ;

- Bahwa apabila dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata usaha Negara tidak mencantumkan pertimbangan suatu



pertimbangan yang dibutuhkan sesuai dengan fakta yaitu data yuridis dan data fisik yang tidak sama, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara telah melanggar asas motivasi ; -----

- Apabila dalam suatu sengketa perdata mengenai kepemilikan tanah yang sudah diterbitkan sertipikat, maka apabila ada data fisik dan data yuridis yang keliru yaitu penyebutan sertipikat yang dipermasalahkan tersebut dalam amar putusan, maka surat



keputusan yang menyebutkan kekeliruan penyebutan Sertipikat yang tidak sesuai amar tersebut adalah bertentangan dengan asas kecermatan, dan mengenai kekeliruan dalam amar putusan tersebut harus diperbaiki oleh si pembuat putusan tersebut, karena sesuai dengan asas *contrarius actus*, dan pengadilan tingkat pertama tidak boleh merubah amar putusan tersebut ;

- Apabila sebelum penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terlebih dahulu
ada suatu keberatan,
maka seyogyanya
keberatan

tersebut

tersebut dimuat dalam konsiderans, terlepas apa substansi isi
dari keberatan tersebut, sehingga apabila keberadaan
tersebut tidak dimuat, maka penerbitan Keputusan Tata
Usaha Negara tersebut melanggar asas motivasi ;

- Bahwa suatu
Keputusan Tata Usaha
Negara yang
diterbitkan
karena berhubungan
dengan putusan
pengadilan, maka data
yuridis, faktanya,
pertimbangan
hukumnya serta amar
dari putusan tersebut
harus seiring sejalan,
dan apabila terjadi
perbedaan penyebutan
nomor sertipikat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya kemudian
diterbitkan Keputusan
pembatalannya, maka
Keputusan tersebut
melanggar asas
kecermatan ;

- Bahwa suatu
Keputusan Tata Usaha
Negara yang
diterbitkan karena
berhubungan dengan
Putusan Perdata
mengenai kepemilikan
tanah yang sudah
diterbitkan sertipikat,
yang sudah
berkekuatan hukum
tetap yang mana
apabila terjadi
kekeliruan dalam
penyebutan
Sertipikatnya di amar,



sedangkan dalam
fakta, dalam
pertimbangan dan
dalam Keputusan Tata
Usaha Negara yang
data fisiknya dan data
yuridisnya sama, maka
yang harus
diutamakan dan
diperhatikan adalah
mengenai fakta, data
yuridis dan
pertimbangan hukum
dari putusan tersebut ;

- Amar putusan
peradilan perdata dan
Peradilan Tata Usaha
Negara mengenai
tanah adalah berbeda,
dalam putusan
Peradilan Tata Usaha
Negara jelas
menyebutkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya menyatakan

batal

sertipikat

sertipikat, sedangkan dalam putusan Peradilan Perdata yang amarnya hanya menyebutkan sertipikat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal ini bermakna bahwa sertipikat tersebut sudah tidak sah, tidak ada daya ikatnya dan dapat dimaknai batal tentunya harus disertai dengan permohonan untuk pembatalannya ke kantor pertanahan ;

- Yang perlu dicermati adalah, apakah dalam konsiderans bagian mengingat ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut, kalau tidak berarti tidak dapat dikategorikan terkena ketentuan pasal 2 huruf (e) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 22 April 2015 ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Para Penggugat adalah terurai dalam duduk sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya adalah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional

Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : 24 / Pbt / BPN.35 / VIII / 2014, tanggal 29 Agustus 2014, tentang Pembatalan pendaftaran Hak Milik Nomor : 3750 / Kelurahan Mojo, atas nama Muanah / Hj.Maimunah Rois, dkk (10 orang) berikut pecahannya atas tanah terletak di kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, sebagai tindak lanjut Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dalam Sengketa aquo disebut dengan **Obyek**

Sengketa (bukti P-2) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan menyampaikan surat jawabannya masing-masing tertanggal 12 Pebruari 2015 dan 18 Pebruari 2015, yang memuat **DALAM EKSEPSI** dan **DALAM POKOK**

PERKARA ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dengan menyampaikan Repliknya masing-masing tertanggal 26 Pebruari 2015, yang pada intinya menolak Eksepsi dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, dan tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat menanggapi dengan menyampaikan Dupliknya secara lisan dipersidangan tanggal 05 Maret 2015 yang menyatakan tetap pada jawabannya, sedangkan Para Tergugat II Intervensi menanggapi dengan menyampaikan Dupliknya tertanggal 05 Maret 2015 yang pada intinya menolak Replik Para Penggugat dan tetap pada

Jawabannya

Jawabannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara, Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya, pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi menyampaikan beberapa Eksepsi yang dirangkum sebagai berikut :

- 1. Obyek Sengketa merupakan tindak lanjut / pelaksanaan dari Putusan badan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (pasal 2 huruf (e) ;**
-

Bahwa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : 24 / Pbt / BPN.35 / VIII / 2014, tanggal 29 Agustus 2014, diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 701 / PDT.G / 2006 / PN.SBY, tanggal 25 Juni 2007 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : Nomor : 379 / PDT / 2008 / PT.SBY, tanggal 08 September 2008, juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor :1127.K / Pdt / 2009, tanggal 28 Oktober 2009 juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI. Nomor : 469.PK / Pdt / 2011, tanggal 13 Januari

2012 ; -----

2. Para

2. Para Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan ;

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 701 / PDT.G / 2006 / PN.SBY, tanggal 25 Juni 2007 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : Nomor : 379 / PDT / 2008 / PT.SBY, tanggal 08 September 2008, juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor : 1127.K / Pdt / 2009, tanggal 28 Oktober 2009 juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. Nomor : 469.PK / Pdt / 2011, tanggal 13 Januari 2012 telah ditentukan / diputus / dinyatakan bahwa status hukum hakatas tanah sengketa adalah peninggalan almarhum H. Matrais dan ahli warisnya masing-masing Ny. Soekemy Rais, Ny. Sijami, Ny. Soem Hartatik, Tuan Sutrisno, Ny. Soelastri, Tuan Supriyadi, Ny. Soemi Roesmijati, Ny. Sumi Hartiningsih, Ny Soemi Ismijati, sehingga secara yuridis Para Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah sengketa ; -----

3. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan yang disampaikan oleh Para Penggugat, telah dibuktikan, diperiksa, dipertimbangkan dan diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :701/PDT.G/2006/PN.SBY, tanggal 25 Juni 2007 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : Nomor : 379/PDT/2008/PT.SBY, tanggal 08 September 2008, juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor : 1127.K/ Pdt/2009,

tanggal

tanggal 28 Oktober 2009 juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. Nomor : 469.PK / Pdt / 2011, tanggal 13 Januari 2012, namun apabila Para Penggugat keberatan, maka seharusnya Para Penggugat mengajukan keberatan tersebut kepada Pengadilan yang memeriksa dan memutus serta melakukan eksekusi terhadap perkara aquo, baik itu melalui upaya hukum yang tersedia atau mengajukan gugatan baru ke Peradilan Umum, dan bukan mengajukannya ke Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah membantahnya dalam Repliknya tertanggal 26 Pebruari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, maka pengadilan mengkatagorikan bahwa materi eksepsi pada angka 1 dan angka 3 dikatagorikan sebagai Eksepsi kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut Pengadilan sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan materi eksepsi pada angka 2 dikategorikan sebagai Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa terhadap materi-materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi pada angka 1 tentang Obyek Sengketa merupakan tindak lanjut / pelaksanaan dari Putusan badan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (pasal 2 huruf (e)), pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 87 Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual ;

b. Keputusan Badan dan / atau Pejabat Tata Usaha Negara
dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan
penyelenggara Negara lainnya; -----

c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;

d. Bersifat final dalam arti lebih luas ;

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
dan / atau ; -

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati norma-norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan juga norma-norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 angka (7) juncto Pasal 87 Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan dihubungkan dengan Obyek Sengketa, Pengadilan akan menilai, apakah Obyek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan, untuk itu pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dicermati Obyek Sengketa yang merupakan Keputusan Nomor : 24 / Pbt / BPN.35 / VIII / 2014, tanggal 29 Agustus 2014, yang berbentuk tertulis, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur (eksekutif), yang memuat tentang Pembatalan pendaftaran Hak Milik Nomor : 3750 / Kelurahan Mojo, atas nama Muanah / Hj.Maimunah Rois, dkk (10 orang) berikut pecahannya atas tanah terletak di kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, sebagai tindak lanjut Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. Nomor : 3 Tahun 2011 (peraturan perundang-undangan), yang berbentuk surat keputusan (konkret), yang ditujukan kepada Ahli waris dari H. Matrais (individual), yang menimbulkan akibat hukum terhadap Ahli waris dari H. Matrais yang lainnya yang bernama Siti Rochana Rois dkk (9 orang), sehingga pengadilan berkesimpulan bahwa Obyek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Keputusan Tata Usaha Negara merupakan perbuatan hukum perdata ;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang

bersifat

bersifat umum ;

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara nasional Indonesia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik dipusat maupun
didaerah mengenai hasil pemilihan umum ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan ketentuan
Pasal 1 angka 9 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, norma-norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1
angka (7) juncto Pasal 87 Undang-undang tentang Administrasi
Pemerintahan, ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 huruf (e)
Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan
Obyek Sengketa, pengadilan akan menilai, apakah Obyek
Sengketa terkena ketentuan Pasal 2 huruf (e) tentang Keputusan
Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil
pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang,

Menimbang bahwa Obyek Sengketa diterbitkan oleh
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa
Timur berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan,
pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, yang nota bene
peraturan tersebut dikategorikan sebagai peraturan perundang-
undangan sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, yang mana peraturan tersebut dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pertanahan Nasional RI yang mempunyai
kewenangan dibidang pertanahan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 3
Tahun 2011 tentang Pengelolaan, pengkajian dan Penanganan
Kasus Pertanahan dinyatakan bahwa :

Ayat (1) : Tindakan untuk melaksanakan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat
berupa : -----

- a.dst
- b.dst
- c. Hanya melaksanakan perintah yang secara tegas
tertulis pada amar putusan;

Ayat (2) : Amar putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan
penerbitan, peralihan dan / atau pembatalan hak atas
tanah antara lain : -----

a. Perintah

- a. Perintah untuk membatalkan hak atas tanah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menyatakan batal / tidak sah / tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah ;

c. Menyatakan tanda bukti hak tidak sah / tidak berkekuatan hukum ;

d. Perintah dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalam buku tanah ;

e. Perintah penerbitan hak atas tanah; dan

f. Amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya, beralihnya atau batalnya hak ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan, pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dengan Obyek Sengketa pengadilan memperoleh fakta hukum, bahwa Obyek Sengketa merupakan Pembatalan pendaftaran Hak Milik Nomor : 3750 / Kelurahan Mojo, atas nama Muanah / Hj.Maimunah Rois, dkk (10 orang) berikut pecahannya atas tanah terletak di kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, sebagai tindak lanjut Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, padahal rujukan Putusan dari Obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa adalah Putusan Perdata Pengadilan Negeri Surabaya

Nomor : 701 / PDT.G / 2006 / PN.SBY, tanggal 25 Juni 2007 juncto

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 379 / PDT / 2008 / PT.SBY., tanggal 08 September

2008

2008, juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor :

1127.K / Pdt / 2009, tanggal 28 Oktober 2009 juncto Putusan

Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. Nomor : 469.PK / Pdt /

2011, tanggal 13 Januari 2012, yang telah berkekuatan hukum

tetap yang amarnya antara lain menyatakan Sertipikat Hak Milik

Nomor : 2750 / Kelurahan Mojo atas nama Muanah /

Hj.Maimunah Rois, dkk (10 orang) berikut pecahannya atas

tanah terletak di kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota

Surabaya, seluas 5.560 M2 tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat, dan dalam putusan tersebut tidak ada amar yang

memerintahkan kantor pertanahan untuk membatalkan

sertipikat hak milik Nomor : 3750 / Kelurahan Mojo, sehingga

pengadilan berkesimpulan bahwa Obyek Sengketa tidak terkena

ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-undang tentang Peradilan

Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya, maka eksepsi pada

angka 1 dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi haruslah

ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan

mempertimbangkan mengenai materi eksepsi pada angka 2 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara menganut asas **actio in personam** tidak menganut asas **actio popularis** yang memberikan hak atau ruang kepada setiap orang untuk menggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9

Tahun 2004

Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa : *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi “ ;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas bahwa hanya orang atau badan hukum perdata selaku subyek hukum, diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang ia dapat membuktikan bahwa ada suatu kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*point d’ interet, point d’ action atau no interest no action*) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara yuridis tidak terdapat pengertian tentang “kepentingan yang dirugikan” dengan demikian maka Pengadilan Tata Usaha Negara menggunakan pendekatan doktrin untuk mengetahui arti dari kepentingan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, SH dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” buku II Halaman 38, berpendapat bahwa untuk dapat melihat adanya “suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanyahubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang

bersangkutan

bersangkutan dilain pihak”. ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-2 (Obyek Sengketa) pada konsiderans bagian Memutuskan sangat jelas terbaca bahwa sertipikat yang dibatalkan oleh Tergugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 3750 / Kelurahan Mojo yang luas totalnya adalah adalah 5.560 M2, sedangkan dibagian menetapkan poin keempat yang mempersilahkan kepada ahli waris dari H. Matrais untuk mengajukan permohonan pendaftaran sesuai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sesuai bagiannya masing-masing, dimana ahli waris dari Soekemy Rais dkk (Para Tergugat II Intervensi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh bagian tanah seluas 3.285,44 M2, sedangkan dari Siti Rochanah dkk (Para Tergugat) memperoleh bagian tanah seluas 2.274,56 M2, sehingga memang benar bahwa Para Penggugat masih memiliki hak terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 3750 / Kelurahan Mojo, dan oleh karenanya maka Para Penggugat masih memiliki hubungan hukum terhadap Obyek Sengketa tersebut, dan oleh karenanya maka Para Penggugat memiliki kapasitas / legalitas untuk mengajukan gugatan. Sehingga materi eksepsi pada angka 2 dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan mempertimbangkan materi eksepsi pada angka 3 dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah obyek sengketa *in Itis* merupakan wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau wewenang absolut dari Pengadilan Negeri, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah, apakah yang menjadi wewenang atau kompetensi absolut dari masing-masing lembaga peradilan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*" sedangkan pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan "*Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 50 Undang-Undang 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum, maka dapat diketahui tolok ukur *objectum litis* dari masing-masing lembaga Peradilan tersebut yaitu Keputusan Tata Usaha Negara untuk Pengadilan Tata Usaha Negara dan Perkara pidana dan perkara perdata untuk lembaga Pengadilan Negeri ; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur atau elemen-elemen dari Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 5 tahun 1986 adalah :

1. Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara ; -----
2. Antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Antara orang atau Badan Hukum Perdata melawan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah ; -----

3. Sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian ; -----

Menimbang, bahwa dari norma yang ada dalam ketentuan diatas, sangat jelas perbedaan kewenangan antara Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana dalam sengketa aquo yang menjadi Obyek Sengketa adalah Keputusan Pembatalan Pendaftaran Hak Milik Nomor : 3750 / Kelurahan Mojo yang dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sedangkan dalil dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan baru mengenai pelaksanaan eksekusi ke Peradilan Umum adalah dalil yang terlepas dari substansi perkara yang harus dikesampingkan, dan oleh karenanya, maka materi Eksepsi pada angka 3 dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum di atas pengadilan berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi adalah tidak berdasar hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi telah mengajukan 16 (enam belas) buah bukti surat yang telah dimeterai, dilegalisir dikantor pos serta dicocokkan dengan asli atau copynya yang diberi tanda T.2-1 sampai dengan T.2-16 ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa aquo, Para Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang ahli dari Universitas Airlangga Surabaya DR. EMANUEL SUJATMOKO, SH.MS., sedangkan Tergugat dan Para

Tergugat II

Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun telah diberikan waktu yang cukup untuk itu, sedangkan untuk keterangan saksi selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Sidang ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat serta ahli yang disampaikan baik oleh Para Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, Pengadilan memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi sengketa perdata masalah kepemilikan tanah di Pengadilan Negeri Surabaya dengan register Putusan perkara Nomor : 701 / Pdt.G / 2006 / PN.SBY tanggal 25 Juni 2007 juncto Putusan Nomor : 379 / Pdt / 2008 / PT.Sby tanggal 08 September 2008, juncto Putusan Nomor : 1127.K / Pdt / 2009 tanggal 28 Oktober 2009, juncto Putusan Nomor : 469.PK / Pdt / 2011, tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012, dengan Obyek Sengketa tanah Hak Yasan Petok / Buku C Desa Nomor : 5507, Persil Nomor : 215 dan Nomor : 219, yang berlokasi di Jalan Kaliwaron Nomor : 102 sampai 118 Surabaya, yang selanjutnya diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3750 / Kelurahan Mojo, tanggal 02 September 1998, atas nama Muanah / Hj. Maimunah Rois dkk ((10) orang) tanggal 13 April 1998, Surat Ukur Nomor : 19 / 1998, yang luasnya 5.560 M2, yang selanjutnya telah dipecah menjadi beberapa Sertipikat Hak Milik antara lain : Nomor : 4885 sampai dengan Nomor : 4894, Nomor : 4977 dan Nomor : 5097 (bukti P-4a, P-4b, P-5 dan P-8, Bukti T-7 sampai T-10, T-13 sampai T-25 dan Bukti T.2-8 sampai dengan T.2-11) ;

- Bahwa
- Bahwa perkara perdata tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah pula dieksekusi dengan Penetapan Nomor : 46 / Eks / 2010 / PN. Sby. Jo Nomor : 701 / Pdt.G / 2006 / PN.Sby, tanggal 22 Oktober 2012, dan Berita Acara Eksekusi Nomor : 46 / Eks / 2010 / PN. Sby. Jo Nomor : 701 / Pdt.G / 2006 / PN.Sby. tanggal 21 Oktober 2013 (Bukti T-5 dan T-6) ; -----
- Bahwa inti dari amar Putusan Perdata yang sudah berkekuatan Hukum tetap tersebut antara lain, menyatakan Para Tergugat menguasai tanah / rumah obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah perbuatan melawan hukum, dan bukti kepemilikan atas tanah Obyek sengketa / Sertipikat Hak Milik induk Nomor : 2750 tahun 1998, Surat Ukur Nomor : 19 Tahun 1998 tertanggal 13 April 1998 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat tertanggal 2 September 1998 beserta sertipikat pecahannya Nomor : 4885 sampai 4894 dan Nomor : 4977, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan juga berbunyi Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan sebagian tanah Obyek Sengketa yang menjadi hak Penggugat yaitu Kepada Para Penggugat seluas $2.780 + 252,72 + 252,72 = 3.285,44$ M2, menyatakan Para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Matrais dan almarhumah Moekannah / Hj Maimunah (bukti P-4a, P-4b, P-5 dan P-8, T-7 sampai T-10, dan T.2-8 sampai T.2-11) ;

- Bahwa Imam Rachmanoe, dkk (ahli waris dari Soekemy Rais dan Soenaryo Rais) telah mengajukan permohonan untuk untuk pembatalan SHM Nomor : 3750 / Mojo beserta pecahannya kepada

Kepala

Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tanggal 19 Mei 2014, dan telah disikapi dengan surat tanggal 10 Juli 2014 (T-3 dan T-4) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permohonan dari Imam Rachmanoe dkk tersebut, telah dilakukan gelar Kasus pertanahan tanggal 22 Juli 2014, dan juga Gelar Mediasi kasus pertanahan tanggal 07 Agustus 2014 (Bukti T-2 dan T-12) ;

- Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya telah membuat Surat keterangan tentang kesalahan ketik dalam amar Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang seharusnya SHM Nomor : 3750 / Mojo dan bukan SHM Nomor : 2750 / Mojo (Bukti T-11) ; -----

- Bahwa Siti Rochanah dkk telah melakukan keberatan terhadap jalannya eksekusi, dan Gelar kasus pertanahan dan juga penerbitan Obyek Sengketa (Bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Pengadilan akan menguji penerbitan Obyek Sengketa dari sisi hukum administrasi yaitu apakah penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan wewenang, procedural formal, serta materiil substansial, tentunya dengan memperhatikan fakta, aturan yang ada sebelum dan pada saat diterbitkannya Obyek sengketa (Ex-Tunc) ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 4 Tahun 2006 tentang Peraturan Kepala Badan Pertanahan nasional RI tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan ,

juncto

juncto Pasal 58 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan menyatakan bahwa Kepala Kantor Wilayah melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Provinsi antara lain menerbitkan keputusan pembatalan hak atas tanah untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Timur) berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh Imam Rachmanoe dkk, karena telah ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah pula dieksekusi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur) memiliki kewenangan untuk menerbitkan Obyek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah penerbitan Obyek Sengketa sudah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan procedural formal serta materiil substansial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4a, P-4b, P-5 dan P-8, Bukti T-7 sampai T-10 = Bukti T.2-8 sampai T.2-11 berupa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya

juncto

juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI juncto Putusan Peninjauan Kembali yang sudah Inkracht, dimana Para Pihak dalam perkara tersebut adalah Soekemy Rais dkk sebagai Para Penggugat melawan Siti Rochanah Rois dkk sebagai Tergugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya sebagai Turut Tergugat, dengan Obyek Gugatan adalah Tanah yang berlokasi di Jalan Kaliwaron Nomor : 102 sampai 118 Surabaya, yaitu tanah Hak Yasan Petok / Buku C Desa Nomor : 5507, Persil Nomor : 215 dan Nomor : 219, yang luasnya 5.560 M2, yang selanjutnya diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3750 / Kelurahan Mojo, tanggal 02 September 1998, atas nama Muanah / Hj. Maimunah Rois dkk ((10) orang) tanggal 13 April 1998, Surat Ukur Nomor : 19 / 1998, yang luasnya 5.560 M2, yang selanjutnya telah dipecah menjadi beberapa Sertipikat Hak Milik antara lain : Nomor : 4885 sampai dengan Nomor : 4894, Nomor : 4977 dan Nomor : 5097, dimana amar Putusan tersebut adalah antara lain Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan sebagian tanah Obyek Sengketa yang menjadi hak Penggugat yaitu Kepada Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seluas $2.780 + 252,72 + 252,72 = 3.285,44$ M2,

menyatakan Para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum

Matrais dan almarhumah Moekanah / Hj Maimunah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut, Imam Rachmanoe dkk (ahli waris dari Soekemy Rais) telah mengajukan Permohonan untuk pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor :

3750/Mojo

3750/Mojo beserta pecahannya dengan suratnya tertanggal 19 Mei 2014, dan surat tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II dengan suratnya tertanggal 10 Juli 2014 (Bukti T-3) ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa Berita Acara Gelar Kasus Pertanahan tanggal 22 Juli 2014 dan T-12 berupa Berita Acara gelar mediasi kasus pertanahan Nomor : 73 / MED / VIII / 2014, tanggal 7 Agustus 2014, tentang permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3750 / Kelurahan Mojo dan Pecahannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 4885 sampai dengan 4894 dan Nomor : 4977 / Kelurahan / Mojo, terletak di Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, dimana Pihak Siti Rochanah hadir pada saat itu, dan akan mengajukan Upaya Hukum baru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, apabila dihubungkan bukti P-4a, P-4b, P-5 dan P-8, Bukti T-7 sampai T-10 = Bukti T.2-8 sampai T.2-11, T-2, T-3, T-4, T-11, dengan Obyek Sengketa, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa memang benar didalam amar putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut tertulis Sertipikat Hak Milik Nomor : 2750 / Mojo, namun apabila diteliti fakta dalamuduknya sengketa serta pertimbangan hukumnya, maka data fisik Sertipikat Hak Milik Nomor : 2750 / Mojo dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3750 / Mojo, adalah sama yaitu Tanah yang berlokasi di Jalan Kaliwaron Nomor : 102 sampai 118 Surabaya, yaitu tanah Hak Yasan Petok / Buku C Desa Nomor : 5507, Persil Nomor : 215 dan Nomor

219,

219, yang luasnya 5.560 M² , dimana terbitnya Sertipikat tersebut tanggal 02 September 1998, atas nama Muanah / Hj. Maimunah Rois dkk (10) orang tanggal 13 April 1998, Surat Ukur Nomor : 19 / 1998, yang luasnya 5.560 M², yang selanjutnya telah dipecah menjadi beberapa Sertipikat Hak Milik antara lain : Nomor : 4885 sampai dengan Nomor : 4894, Nomor : 4977 dan Nomor : 5097, dan fakta tersebut tidak pernah dibantah oleh kedua belah Pihak, dan hal ini ditegaskan oleh Pengadilan Negeri Surabaya melalui surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : W.14.U1 / 5110 / HK.02 / VIII / 2014, tanggal 13 Agustus 2014, perihal : perbaikan pengetikan angka dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Eksekusi Nomor : 46 / Eks / 2010 / PN.SBY. Perkara Nomor : 701 / Pdt.G / 2006 / PN.SBY., sehingga menurut hemat Pengadilan hal yang disampaikan oleh Para Penggugat mengenai perbedaan Nomor Sertipikat Hak Milik yang tertulis dalam amar Putusan dengan fakta sesungguhnya adalah fisik tanahnya adalah sama dan lokasinya sama, sehingga keberatan dari Para Penggugat sesuai Bukti P-1 tersebut tidak sampai harus mengorbankan Asas keadilan dan Asas kepastian Hukum yang telah diputuskan oleh Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah dieksekusi (keterangan ahli Emanuel Sujatmoko) ; -----

Menimbang, bahwa pada Konsiderans menetapkan Point Keempat dari Obyek Sengketa dinyatakan bahwa mempersilahkan kepada para ahli waris H. Matrais untuk mengajukan permohonan pendaftaran konversi / pengakuan hak kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota

Surabaya II

Surabaya II, sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 469.PK / Pdt / 2011, tanggal 13 Januari 2012, dan Berita Acara Eksekusi tanggal 22 Oktober 2012, Nomor : 46 / Eks / 2010 / PN.Sby jo Nomor : 701 / Pdt.G / 2006 / PN.Sby, yang mana Siti Rochanah Rois dkk (Para Penggugat incasu) memperoleh 2.275,56 M2 dan Soekemy Rais dkk (Para Tergugat II Intervensi incasu) memperoleh 3.285,44 M2, sehingga berdasarkan hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat II Intervensi memohon untuk pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3750 / Kelurahan Mojo tersebut (Bukti P-4a, P-4b, P-5, P-8, T-7 sampai dengan T-10, T.2-8 sampai T.2-11, dan T.2-13, T.2-14 dan T.2-15), sehingga menurut pendapat pengadilan putusan tersebut sudah sesuai dengan Asas Keadilan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Bukti Penggugat bertanda P-9 yang sesuai legalisir berupa Surat Fatwa Pengadilan Agama Surabaya tentang waris Nomor : 1402 / Fatwa / I / 1984, haruslah dikesampingkan, karena apabila Putusan Perdata sudah berkekuatan hukum tetap dan telah pula dieksekusi, maka surat tersebut tidak ada relevansinya lagi terhadap perkara aquo, kecuali apabila Para Penggugat mengajukan upaya hukum lain dengan menggunakan Bukti tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli, tidak semua dipertimbangkan dalam putusan ini, karena keterangan ahli hanya bersifat ilmu pengetahuan secara umum, dan tidak menerangkan fakta secara spesifik, sehingga Pengadilan dalam perkara a quo tetap menggunakan

fakta

fakta yang relevan untuk memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan, bahwa penerbitan Obyek Sengketa tidak mengandung cacat yuridis baik dari sisi peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Keadilan dan Kepastian Hukum, dan oleh karenanya maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka terhadap Permohonan Penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan dimuat dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 107 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usha Negara yang menganut asas pembuktian bebas (vrij bewijs) dinyatakan bahwa hanya bukti-bukti yang relevan saja yang dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5

Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004

juncto Undang-

Undang

Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan, serta peraturan lain yang

berkaitan ; -----

----- M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 167.500,- (Seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Hari Rabu, tanggal 29 April 2015 oleh Kami I NYOMAN HARNANTA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan OENOEEN PRATIWI, SH.MH. dan MERNA CHINTYA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 30 April 2015 oleh majelis hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh SOEKRISTANTO, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan

Tata

Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

OENOEEN PRATIWI, SH.MH.

I NYOMAN HARNANTA,

SH.MH.



MERNA CHINTYA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

SOEKRISTANTO, SH.

Perincian

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
1. Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Kepaniteraan	Rp. 126.500,-
J u m l a h	Rp. 167.500,-
(Seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ; -----	

CATATAN I :

- Dicatat disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Pihak Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal
12 Mei 2015 ;

- Dicatat disini bahwa salinan Putusan Perkara Nomor 07/G/2015/PTUN.SBY. yang diputus tanggal 30 April 2015 untuk yang Ke I ini telah diberikan berdasarkan permohonan lisan dari IMAM SJAMSOE ASHARRY,SH. selaku Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi pada tanggal 12 Mei 2015 ;

PANITERA,

NURSYAM B. SUDHARSONO,
SH.MH.
NIP. 19590320 198703 1 002

CATATAN II :

- Dicatat disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Pihak Para Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Mei 2015 ;

- Dicatat disini bahwa salinan Putusan Perkara Nomor 07/G/2015/PTUN.SBY. yang diputus tanggal 30 April 2015 untuk yang Ke II ini telah diberikan berdasarkan permohonan lisan dari EKO WIDIYANTO, SST. selaku Kuasa Hukum Tergugat tanggal 12 Mei 2015 ; -----

PANITERA,

NURSYAM B. SUDHARSONO,
SH.MH.
NIP. 19590320 198703 1 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN III :

- Dicatat disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Pihak Para Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 12 Mei 2015 ;

- Dicatat disini bahwa salinan Putusan Perkara Nomor 07/G/2015/PTUN.SBY. yang diputus tanggal 30 April 2015 untuk yang Ke III ini telah diberikan berdasarkan permohonan lisan dari Bernike Hangesti Hayuning G, SH.MH., selaku Kuasa Hukum Para Penggugat tanggal 13 Mei 2015 ;

PANITERA,

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH.
NIP. 19590320 198703 1 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)